

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR

05-34/PHPU-DPD/XVII/2019, 63-14-34, 95-19-34, 162-02-34, 31-08-34, 119-12-34, 171-04-34, 227-07-34, 21-01-34, 84-03-34, 248-17-01, 66-14-01, 07-08-01, 46-15-01, 89-16-01, 185-18-01, 103-10-01, 176-04-01, 219-07-01, 249-07-00, 92-19-01, 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

PERIHAL PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM DPR, DPRD, DAN DPD 2019 PROVINSI PAPUA BARAT DAN PROVINSI ACEH

ACARA PENGUCAPAN PUTUSAN/KETETAPAN

JAKARTA

KAMIS, 8 AGUSTUS 2019



MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR

05-34/PHPU-DPD/XVII/2019, 63-14-34, 95-19-34, 162-02-34, 31-08-34, 119-12-34, 171-04-34, 227-07-34, 21-01-34, 84-03-34, 248-17-01, 66-14-01, 07-08-01, 46-15-01, 89-16-01, 185-18-01, 103-10-01, 176-04-01, 219-07-01, 249-07-00, 92-19-01, 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

Perihal

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum DPR, DPRD, dan DPD 2019 Provinsi Papua Barat dan Provinsi Aceh.

PEMOHON

- 1. Partai Demokrat (Pemohon Perkara Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- Partai Bulan Bintang (Pemohon Perkara Nomor 95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 3. Partai Gerakan Indonesia Raya (Pemohon Perkara Nomor 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 4. Zafiluddin (Pemohon Perkara Nomor 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 5. Abdullah Manaray (Pemohon Perkara Nomor 05-34/PHPU-DPD/XVII/2019)
- 6. Partai Amanat Nasional dan Karubium Agustinus Momot (Pemohon Perkara Nomor 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 7. Partai Golongan Karya (Pemohon Perkara Nomor 171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 8. Partai Berkarya (Pemohon Perkara Nomor 227-07-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- Partai Kebangkitan Bangsa dan Heril Pawiloy (Pemohon Perkara Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 10. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Pemohon Perkara Nomor 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 11. Partai Daerah Aceh (Perkara Nomor 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 12. Partai Demokrat (Perkara Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

- 13. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara Nomor 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 14. Partai Aceh (Perkara Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 15. Partai SIRA, Said Mustajab (Perkara Nomor 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 16. Partai Nanggroe Aceh (Perkara Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 17. Partai Persatuan Pembangunan (Perkara Nomor 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 18. Partai Golongan Karya dan Teuku Juliansyah (Perkara Nomor 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 19. Partai Berkarya (Perkara Nomor 219-07-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 20. Partai Berkarya [Parliamentary Treshold] (Perkara Nomor 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 21. Partai Bulan Bintang (Perkara Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
- 22. Partai NasDem (Perkara Nomor 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

TERMOHON

KPU RI

ACARA

Pengucapan Putusan/Ketetapan

Kamis, 8 Agustus 2019, Pukul 16.17 – 21.02 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat

SUSUNAN PERSIDANGAN

1)	Anwar Usman	(Ketua)
2)	Aswanto	(Anggota)
3)	Arief Hidayat	(Anggota)
4)	I Dewa Gede Palguna	(Anggota)
5)	Saldi Isra	(Anggota)
6)	Enny Nurbaningsih	(Anggota)
7)	Suhartoyo	(Anggota)
8)	Wahiduddin Adams	(Anggota)
9)	Manahan MP Sitompul	(Anggota)

Rahmadiani Putri N Achmad Edi Subiyanto Oly Viana Agustine Rio Tri Juli Putranto Nallom Kurniawan Riani Anggraini Alia Harumdani Widjaja R. A. Shella Hendrasmara Panitera Pengganti Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:

- 1. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Natalia Sahetapy
 - 2. Rony Ely Hutahaean
- 2. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Purnomo

3. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Zulham Efendi

4. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Nurdiansah

5. Pemohon Perkara Nomor 05-34/PHPU-DPD /XVII/2019:

Abdullah Manaray

6. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 05-34/PHPU-DPD /XVII/2019:

Krido Sasmita A. M. Sakali

7. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Muhammad Andhika Gautama

8. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Brodus

- 9. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Friska J. M. Gultom
 - 2. Teja Sukmana

10. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ridho Hidayat

11. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Syahminan Zakaria

- 12. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Hendry Rachmadhani
 - 2. Zulfiansyah
- 13. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Busra

14. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Cut Dian

15. Pemohon Perkara Nomor 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

M. Thahir Abdullah

16. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Tantri Maulana

17. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Raja Inal Manurung

18. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Edi Wirahadi

19. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Qodirun

20. Termohon:

- 1. Ilham Saputra
- 2. Putera A. Fauzy
- 3. Paskalis Semunya
- 4. M. Hikmat Sudiadi
- 5. Samsul Bahri
- 6. Tarmizi
- 7. Taufik Hidayat

21. Kuasa Hukum Termohon:

- 1. Adi Sunata
- 2. Fajar Kartabrata
- 3. Riza Hufaida
- 4. Pebri Kurniawan
- 5. Fajar Kartabrata
- 6. Dimas Satrio
- 7. Happy Verofina
- 8. Joni Herlansyah

22. Badan Pengawas Pemilu:

- 1. Abhan
- 2. Rudi
- 3. Rafiuddin
- 4. Muhammad Nazil Hilmi
- 5. M. Taufik
- 6. Nyak Arief Fadilansyah

23. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

- 1. Ardi Mbalembout
- 2. Marselinus Abi
- 3. Klemensame

24. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

- 1. Parulian Siregar
- 2. Rahmat Taufik

- 3. Wahyudi
- 25. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Ridho Hidayat
 - 2. Parulian Siregar
 - 3. Rahmat Taufik
 - 4. Wahyudi
- 26. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara 05-34/PHPU-DPD/XVII/2019:

Cosmas Refra

- 27. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Anton Aryadi
 - 2. Liza Elfitri
- 28. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Misbahuddin Gasma

29. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Faudjan Muslim

30. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Ruben Masukoda

31. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Judianto

- 32. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Muhajir
 - 2. Heru Andeska

33. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Imran Mahfudi

34. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Imran Mahfudi

- 35. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Imran Mahfudi
 - 2. Gatot Priadi
- 36. Pihak Terkait Perkara Nomor 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Neneng Amty
 - 2. Farchat
 - 3. M. Sirojd
- 37. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Syahroni
 - 2. Fatoni
 - 3. M. Maulana Bungaran
- 38. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

Sayuti Abubakar

- 39. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:
 - 1. Irwansyah Putra
 - 2. Niko Kresna Aria Putra
 - 3. Sayuti Abubakar
 - 4. Kamaruddin
 - 5. Indri Absari

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.17 WIB

1. KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim. Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat Sore. Om Swastiastu. Hari ini atau sore ini sidang terakhir, yaitu pengucapan putusan untuk 22 perkara.

Saya langsung absen dulu, Pemohon Perkara Nomor 227-07-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Hadir? Ya, tidak ada. Perkara Nomor 219-07-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Juga tidak hadir. Perkara Nomor 249-07-00/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ya. Perkara Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NATALIA SAHETAPY

Hadir, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: ANWAR USMAN

Ya.
Perkara Nomor 95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: PURNOMO

Hadir, Yang Mulia.

5. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ZULHAM EFENDI

Hadir, Yang Mulia.

7. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: NURDIANSAH

Hadir, Yang Mulia.

9. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 05-34/PHPU-DPD/XVII/2019?

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 05-34/PHPU-DPD/XVII/2019: KRIDO SASMITA A.M. SAKALI

Hadir, Yang Mulia.

11. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ANDHIKA GAUTAMA

Hadir, Yang Mulia.

13. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: BRODUS

Hadir, Yang Mulia.

15. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: FRISKA J. M. GULTOM

Hadir, Yang Mulia.

17. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RIDHO HIDAYAT

Hadir, Yang Mulia.

19. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SYAHMINAN ZAKARIA

Hadir, Yang Mulia.

21. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019: BUSRA

Hadir.

23. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: CUT DIAN

Hadir, Yang Mulia.

25. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Tidak ada, ya.

Perkara Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Perkara Nomor 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD ARDI

Hadir, Yang Mulia.

27. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAJA INAL MANURUNG

Hadir, Yang Mulia.

29. KETUA: ANWAR USMAN

Perkara Nomor 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019? Ya. Perkara Nomor 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: QODIRUN

Hadir, Yang Mulia.

31. KETUA: ANWAR USMAN

Termohon?

32. KUASA HUKUM TERMOHON: TAUFIK HIDAYAT

Hadir lengkap, Yang Mulia.

33. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih. Bawaslu?

34. BAWASLU: ABHAN

Terima kasih, Yang Mulia, Bawaslu hadir dengan beberapa Bawaslu provinsi, hadir. Terima kasih.

35. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, terima kasih, Pak Abhan.

Para Pihak Terkait yang nomor perkaranya disebut tadi, hadir semua, ya?

36. PARA PIHAK TERKAIT:

Hadir, Yang Mulia.

37. KETUA: ANWAR USMAN

Waduh, terima kasih.

38. ANGGOTA: ASWANTO

Pihak Terkait semangat.

39. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, baik, kita langsung. Saya langsung membaca ketetapan atau mengucapkan ketetapan.

KETETAPAN NOMOR 227-07-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, sebagai berikut:

Menimbang: a, b, c, d, e, f, dianggap dibacakan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**,

tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 16.19 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/ kuasanya.

KETETAPAN Nomor 219-07-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, sebagai berikut:

Menimbang: a, b, c, d, e, f dianggap dibacakan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu Riani Anggraini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETETAPAN

Nomor 219-07-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan ketetapan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, sebagai berikut:

Menimbang: a, b, c, d, e, f dianggap dibacakan.

Mengingat: 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 dan seterusnya.

MENETAPKAN:

Menyatakan permohonan Pemohon gugur.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.21 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dibantu Riani Anggraini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Termohon/kuasanya, Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat,

memberi kuasa kepada MM Ardy Mbalembout, S.H., M.H. CLA, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum,

memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),

memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan. **Selanjutnya disebut sebagai** ------ Pihak Terkait 1;

III. Partai Demokrat,

memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait 2;

IV. Partai Demokrat,

memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait 3;

V. Partai NasDem,

memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LLM., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait 4;

VI. Partai Demokrat,

memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait 5;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait 1, Pihak Terkait 2, Pihak Terkait 3, Pihak Terkait 4 dan Pihak Terkait 5;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait 5;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon Pihak Terkait 1, Pihak Terkait 2, Pihak Terkait 3, Pihak Terkait 4 dan Pihak Terkait 5; dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal penting berkenaan dengan permohonan yang Pemohon ajukan sebagai berikut:
 - 1. bahwa Pemohon mengajukan permohonan Perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum untuk Dapil Papua Barat DPR RI, Dapil Papua Barat 4 DPRD Provinsi, Dapil Papua Barat 2 DPRD Provinsi, Dapil Papua Barat 1 DPRD Provinsi, Dapil Tambrauw 1 DPRD Kabupaten, Dapil Tambrauw 3 DPRD Kabupaten.
 - 2. bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 63-14-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tanggal 22 Juli 2019 terkait Dapil Papua Barat DPR RI, Dapil Papua Barat 4 DPRD Provinsi, Dapil Papua Barat 2 DPRD Provinsi, Dapil Tambrauw 1 DPRD Kabupaten, Dapil Tambrauw 3 DPRD Kabupaten telah menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan sebagai berikut :

Dapil Papua Barat DPR RI, Dapil Papua Barat 4 DPRD Provinsi, Dapil Tambrauw 3 DPRD Kabupaten

Di dismiss alasannya bisa dibaca di ... dianggap dibacakan.

Dapil Papua Barat 2 DPRD Provinsi

Di dismiss alasannya selengkapnya dianggap dibacakan.

Dapil Tambrauw 1 DPRD Kabupaten

Alasan selengkapnya dianggap dibacakan.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua Barat 1 DPRD Provinsi dilakukan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian maka selanjutnya terhadap Dapil *a* *quo* akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan;

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Papua Barat 1 DPRD Provinsi Papua Barat

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan yang pada pokoknya terdapat pengurangan suara Pemohon di Kabupaten Manokwari sebesar 1.032 suara, karena berdasarkan hasil Pleno I (tertulis dalam DA1-DPRPB tanggal 9-10 Mei 2019) suara Pemohon adalah 2.718 suara, namun pada hasil Pleno II (tertulis dalam DA1-DPRPB tanggal 11 Mei 2019) suara Pemohon adalah 1.686 suara. Pemohon mendalilkan terdapat 2 (dua) hasil penghitungan suara dengan hasil yang berbeda, dan Pihak Termohon telah melakukan pleno ke 2 (dua) tanpa ada alasan yang jelas yang disampaikan kepada seluruh saksi partai politik. Pemohon telah melaporkan kepada Bawaslu sebagaimana tanda bukti Penerimaan Laporan Nomor 17 dan seterusnya tahun 2019. Pemohon juga mendalilkan telah terjadi pergeseran atau pemindahan kotak suara dari tempat penghitungan suara ke kantor distrik/kecamatan.

Bahwa untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti dan seterusnya.

Bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan pleno

kedua merupakan rekomendasi Bawaslu dan apa yang dilaksanakan oleh Termohon telah sesuai ketentuan; Selanjutnya dianggap dibacakan.

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati saksama Jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti berupa surat dan atau/tulisan serta saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, terhadap dalil Pemohon a quo, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

[3.12.1] Dianggap dibacakan.

[3.12.2] Dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

[3.12.3] Dianggap dibacakan.

Selain itu Pemohon tidak menyerahkan bukti lain yang mendukung dalil *a quo* dan oleh karena hal-hal tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- [3.12.4] Berdasarkan pencermatan bukti dilakukan yang Mahkamah, bukti dengan kode P-8 yang diajukan oleh Pemohon, adalah bukti dengan judul "jika ada rekomendasi Bawaslu, Polisi bakal periksa ketua PPD dan Staffnya." Sedangkan bukti dengan kode P-9 merupakan Fotokopi Model DAA1-DPRPB, Kelurahan Amban, Kabupaten/Kota Manokwari, Kecamatan/Distrik Manokwari Barat. Terhadap dalil Pemohon tersebut, Mahkamah tidak mendapatkan kesesuaian dan tidak mendapatkan kejelasan antara dalil yang dituliskan Pemohon serta bukti yang diajukan, oleh karena dalil Pemohon tidak jelas, sehingga Mahkamah juga tidak dapat mempertimbangkan dalil Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;
- [3.13] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat

permohonan Pemohon untuk Dapil Papua Barat 1 DPRD Provinsi tidak beralasan menurut hukum.

41. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua Barat DPR RI, Dapil Papua Barat 2 DPRD Provinsi, Dapil Papua Barat 4 DPRD Provinsi, Dapil Tambrauw 1 DPRD Kabupaten dan Dapil Tambrauw 3 DPRD Kabupaten tidak jelas atau kabur;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua Barat 1 DPRD Provinsi tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

- Menyatakan permohonan Pemohon sepanjang Dapil Papua Barat DPR RI, Dapil Papua Barat 2 DPRD Provinsi, Dapil Papua Barat 4 DPRD Provinsi, Dapil Tambrauw 1 DPRD Kabupaten dan Dapil Tambrauw 3 DPRD Kabupaten tidak dapat diterima;
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk Dapil Papua Barat 1 DPRD Provinsi.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah

Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 16.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 95-19-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang

Memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H., M.H., dkk. Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.Li., dkk. Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai NasDem,

Memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Telah dipertimbangkan secara lengkap dalam putusan, dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.9] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, keterangan Bawaslu, bukti-bukti yang diajukan para pihak dan fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - [3.9.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 960 suara, dikarenakan adanya perubahan penulisan perolehan suara Pemohon di Distrik Manokwari Selatan dari yang seharusnya 1.497 suara yang disahkan pada tanggal 8 Mei 2019, menjadi 537 suara, oleh oknum Panitia Pemilihan Distrik (PPD) dengan alasan yang tidak jelas. Pemohon mendalilkan bahwa hal ini terjadi karena menurut salah satu anggota PPD, terjadi kesalahan input atas perolehan suara Pemohon, khususnya perolehan suara Calon Legislatif (Caleg) atas nama Mondry Yulians Wattimena di distrik Manokwari Selatan, yang semula 1.029 suara dicoret menjadi hanya 69 suara. Bahwa akibat tindakan oknum PPD tersebut perolehan suara Pemohon berkurang dari 2.009 suara menjadi 1.049 suara.
 - [3.9.2] Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) serta Pasal 75 UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, dan seterusnya. Pasal 9 ayat (1) PMK Nomor 2/2018 menyatakan dan

- seterusnya. 5. petitum, memuat permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon."
- [3.9.3] Bahwa dalam petitum permohonannya Pemohon mengajukan permintaan kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan dengan amar antara lain sebagai berikut: angka 1, angka 2, angka 3 tabel, angka 4 dianggap dibacakan.
- [3.9.4] Terhadap hal tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa pada angka 2 petitum permohonan Pemohon menyebutkan untuk Membatalkan Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Perwakilan Rakyat Daerah Dewan Pemilihan Umum Tahun 2019, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Manokwari Daerah Pemilihan Manokwari 3, tanpa mencantum Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum mana yang dimaksud oleh Pemohon. Oleh karena Pemohon tidak mencantumkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum dimaksud secara lengkap, SK KPU dimaksud sehingga Mahkamah tidak dapat menentukan surat keputusan mana yang dimaksud oleh Pemohon, mengingat rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Umum 2019 dilakukan secara berjenjang, baik di tingkat kecamatan/distrik, kabupaten/kota, provinsi dan pada tingkat nasional;
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* tidaklah memenuhi persyaratan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 9 ayat (1) PMK 2/2018 karena petitum permohonan tidak memuat permintaan untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan seterusnya, sehingga dengan demikian, menjadikan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas/kabur, sehingga eksepsi Termohon terkait permohonan Pemohon tidak jelas/kabur beralasan menurut hukum. Dengan demikian Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

43. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- **[4.4]** Eksepsi Termohon terkait permohonan Pemohon tidak jelas, beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan MP. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, dan diucapkan dalam Sidang PX`leno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pada **pukul 16.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, dan seterusnya, dibantu oleh Rahmadiani Putri Nilasari sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, Terkait/kuasa hukumnya, dan Bawaslu.

PUTUSAN

NOMOR 162-02-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra),

memberikan kuasa kepada M. Maulana Bungaran, S.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ------Pemohon;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum

memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP),

memberi kuasa kepada Diarson Lubis, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait I;

III. Partai NasDem

memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ------Pihak Terkait II;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait I dan Pihak Terkait II, serta Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

44. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Pemohon dan Pihak Terkait I, dan Pihak Terkait II dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Mahkamah dalam Eksepsi

Pertimbangan Mahkamah dalam Eksepsi dianggap telah dibacakan.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait lainnya, oleh karena berkaitan dengan pokok permohonan maka menurut Mahkamah eksepsi *a quo* akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Dapil Papua Barat DPR RI

Dalil Pemohon, Jawaban Termohon, yang intinya menolak dalil permohonan Pemohon, keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan *a quo*, menurut Mahkamah, Pemohon tidak mampu menjelaskan secara lengkap di TPS mana, di Distrik mana, dan Kecamatan mana yang menjadi tempat atau lokasi yang dipersoalkan oleh Pemohon, yaitu terjadinya penghilangan dokumen Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano, Formulir Model DAA1, dan Formulir Model DA1 Plano. Selain itu berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tidak ada bukti yang cukup meyakinkan yang diajukan oleh Pemohon tentang adanya penghilangan dokumendokumen tersebut karena saksi partai politik menerima Formulir Model DA1 pada saat dilakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten (vide

keterangan Saksi Termohon, Abraham Yosias). Terkait dengan bukti P.2.DPR-RI.I.-4 berupa video berisi pelaksanaan Pemilu tetapi tidak jelas locusnya dan keterangan Saksi Pemohon bernama Mores Asmorom, yang pada pokoknya menerangkan ada perpindahan suara dari beberapa partai politik kepada partai politik lain, menurut Mahkamah, bukti-bukti tersebut tidak cukup meyakinkan untuk menguatkan dallil Permohonan *a quo*.

Berdasarkan keterangan Saksi Termohon, Paskalis Semuanya, yang didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan Mahkamah pada 26 Juli 2019, menyatakan yang pada pokoknya bahwa proses rekapitulasi perolehan suara di tingkat Provinsi dan Kabupaten berjalan dengan lancar serta tidak ada keberatan dan kejadian khusus yang disampaikan oleh saksi partai politik. Keterangan tersebut juga dikuatkan oleh keterangan Saksi Pihak Terkait, Dedy Rachmadi, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada permasalahan khusus ketika pleno di Komisi Pemilihan Umum, khususnya di Dapil Papua Barat, hanya ada keberatan mengenai adanya perubahan catatan perolehan suara, terutama dari Formulir Model DA ke Formulir Model DB, tetapi dinyatakan sudah selesai di tingkat rekapitulasi yang dilaksanakan secara berjenjang.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan fakta yang terungkap di dalam persidangan, dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Dapil Papua Barat 4 DPRD Provinsi Papua Barat

Dalil Pemohon, Jawaban Termohon, yang intinya membantah dalil tersebut. Keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

Setelah Mahkamah mencermati secara seksama dalil Pemohon a quo, menurut Mahkamah dalil Pemohon mengenai keberatan atas proses Pemilu di Papua Barat Dapil 4 tidak didukung dengan bukti-bukti yang cukup. Bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, yaitu bukti P.2.DPRD Prov-7 sampai dengan bukti P- P.2.DPRD Prov-14, hanya berupa lembaran-lembaran yang diragukan sumber dan keasliannya. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan tahapan Pemilu Tahun 2019 telah dilaksanakan oleh Termohon mulai dari tahapan persiapan, pelaksanaan terutama tahapan khusus pemungutan dan perhitungan suara yang dilaksanakan pada tanggal 17 April 2019. Pelaksanakan pemungutan suara di 267 TPS yang tersebar di 24 Distrik se-Kabupaten Maybrat juga telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai peraturan perundang-undangan. Bahwa rekapitulasi perolehan suara di tingkat provinsi dan kabupaten berjalan dengan lancar.

Selain itu, menurut Mahkamah, Termohon telah menyediakan Formulir model Formulir Model C2-KPU untuk memberikan kesempatan kepada para saksi membuat pernyataan keberatan secara tertulis dan catatan kejadian khusus. Hal tersebut pada dikuatkan dengan keterangan Bawaslu persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan Formulir Model C1 yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Distrik dari 223 TPS yang tersebar di 29 Distrik di wilayah Kabupaten Tambrauw.

Bawaslu Kabupaten Tambrauw juga menerima salinan Formulir Model DA1 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Distrik sebanyak 20 (dua puluh) salinan dari 29 (dua puluh Sembilan) Distrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Tambrauw. Pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw memberikan salinan Formulir Model DA1 kepada saksisaksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Dapil Tambrauw 3 DPRD Kabupaten Tambrauw

Dalil Pemohon, Jawaban Termohon yang intinya membantah dalil Pemohon. Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

Setelah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon *a quo*, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon *a quo* mengenai proses Pemilu di Kabupaten Tambrauw Daerah Pemilihan 3 tidak didukung dengan bukti yang cukup meyakinkan. Keterangan Saksi Pemohon bernama Arny Ternatani Syahrul yang pada pokoknya menerangkan ada laporan di lapangan, Saksi tidak diberikan Formulir Model C1.

Keterangan Saksi Pemohon tersebut tidak diperoleh secara langsung oleh Saksi Pemohon karena hanya mendapatkan laporan saja sehingga diragukan kebenarannya. Selain itu, Pemohon hanya menduga terjadi pelanggaran dalam proses dan tahapan Pemilu di Kabupaten Tambrauw Daerah Pemilihan 3. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Tambrauw berlangsung sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yakni pemungutan dan penghitungan suara dilakukan di TPS pada tanggal 17 April 2019. Setelah dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat TPS, dilanjutkan rekapitulasi hasil penghitungan

perolehan suara di tingkat PPD, yang kemudian dilakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Tambrauw.

Menurut Mahkamah semua TPS di Kabupaten Tambrauw melakukan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan menggunakan Formulir Model C1-KPU, selain itu masing-masing distrik telah melakukan pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat distrik di seluruh Kabupaten Tambrauw. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan Formulir Model C1 yang diserahkan oleh Pengawas TPS melalui Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Distrik dari 223 TPS yang tersebar di 29 Distrik di wilayah Kabupaten Tambrauw.

Bawaslu Kabupaten Tambrauw menerima salinan Formulir Model DA1 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Distrik sebanyak 20 (dua puluh) salinan dari 29 (dua puluh Sembilan) Distrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Tambrauw. Pada saat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Kabupaten, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw memberikan salinan Formulir Model DA1 kepada saksisaki partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

Dapil Tambrauw 1 DPRD Kabupaten Tambrauw

Dalil Pemohon dianggap dibacakan.

Jawaban Termohon, yang menyatakan menolak dalil tersebut. Keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

Menurut Mahkamah, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, menemukan fakta bahwa Bawaslu Kabupaten Tambrauw telah menerima salinan Formulir Model DA1 dari Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan atau Distrik yang tersebar di wilayah Kabupaten Tambrauw. Kemudian pada saat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten, dan juga telah memberikan salinan Formulir Model DA1 kepada para saksi-saksi partai politik dan Bawaslu Kabupaten Tambrauw.

Bahwa Mahkamah tidak menemukan bukti yang meyakinkan perihal kebenaran tentang terjadinya keadaan atau peristiwa yang didalilkan oleh Pemohon dalam Permohonan *a quo*.

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Teluk Bintuni 3 DPRD Kabupaten Teluk Bintuni

Dalil Pemohon dianggap dibacakan.

Jawaban Termohon yang menolak dalil tersebut juga dianggap dibacakan.

Keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu dianggap dibacakan.

Setelah Mahkamah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, dalil Permohonan Pemohon mengenai keberatan atas proses Pemilu tidak jelas. Permohonan Pemohon pada Kabupaten Teluk Bintuni angka 1 menguraikan mengenai keberatan proses Pemilu di Kabupaten Teluk Bintuni Dapil 3, sedangkan pada angka 2 Pemohon juga menguraikan dugaan terjadinya pelanggaran mengenai di Kabupaten Tambrauw, sehingga dalil Permohonan Pemohon tidak jelas dan tidak didukung dengan bukti yang cukup. Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, proses rekapitulasi perolehan suara yang dilaksanakan di tingkat Distrik dan tingkat Kabupaten Teluk Bintuni telah dilaksanakan oleh Termohon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bawaslu Kabupaten Teluk Bintuni sangat pro aktif dalam melaksanakan pengawasan.

Hal tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bawaslu menerangkan yang pada pokoknya bahwa pelaksanaan pemungutan suara di Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Teluk Bintuni telah dilaksanakan oleh Termohon. Laporan Panwas Distrik, di Daerah Pemilihan 3 telah dilaksanakan rekapitulasi tingkat kampung dan tingkat distrik. Pelaksanaan Pleno rekapitulasi tingkat kabupaten Kabupaten Teluk Bintuni telah dilaksanakan oleh Termohon. Dalam pelaksanaan Pleno tersebut dihadiri oleh seluruh Komisoner Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Teluk Bintuni dan saksi-saksi dari masing-masing partai politik perserta Pemilu 2019, yang ada di Kabupaten Teluk Bintuni.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.17] Menimbang bahwa terhadap Permohonan Pemohon mengenai pemungutan suara ulang yang dimohonkan oleh Pemohon di 5 (lima) Dapil tersebut di atas, menurut Mahkamah Permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan dalam Pasal 372 UU Pemilu yaitu: Pasal 372

Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

- [3.18] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, di samping tidak dapat dibuktikan lebih lanjut dan juga pokok permohonan dianggap tidak relevan maka harus dikesampingkan dan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

45. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 17.01 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau

kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN NOMOR 31-08-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Zafiludin

memberi kuasa kepada Ahmad Tawakkal Paturusi, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum.

memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

II. Partai Keadilan Sejahtera (PKS),

memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia (Bawaslu);

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon Dalam Eksepsi

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik/partai politik lokal Peserta Pemilu dan perseorangan calon anggota DPR dan DPRD untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK. Selain itu ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018, yang menyatakan: Dianggap dibacakan.
- [3.4] Menimbang bahwa Pemohon adalah perseorangan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dari Partai Keadilan Sejahtera, Provinsi Papua Barat untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Teluk Wondama 1, pada Pemilu Tahun 2019. Berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 135 dan seterusnya, bertanggal 24 Mei 2019 dan Akta Permohonan Belum Lengkap Nomor 52 dan seterusnya, bertanggal 28 Mei 2019, Pemohon tidak melengkapi permohonannya dengan surat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana disyaratkan oleh ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) PMK 2/2018 dimaksud.

Bahwa terhadap permohonan *a quo*, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak melengkapi surat persetujuan Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera. Oleh karena Pemohon tidak melengkapi surat persetujuan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Keadilan Sejahtera, dengan demikian menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Sehingga eksepsi dan Pihak Terkait mengenai permohonan tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum.

[3.5]Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo* maka tenggang waktu dan pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah.

47. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;
- **[4.3]** Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.4] Tenggang Waktu dan Pokok Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Manahan M.P. Sitompul, Saldi Isra, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas** bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 17.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh

Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 05-34/PHPU.DPD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Abdullah Manaray, S.T.

Memberikan kuasa kepada Krido Sasmita A.M. Sakali, S.H., M.H.;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pemohon;

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa dengan hak substitusi kepada Rio Rachmat Effendi, S.H., dkk.;

Selanjutnya disebut sebagai ------Termohon;

II. M. Sanusi Rahaningmas, S.Sos., M.M., S.I.P.

Memberi kuasa kepada Cosmas Refra, S.H., M.H., dkk.; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Dalam Eksepsi dianggap dibacakan telah lengkap tertuang dalam pertimbangan putusan.

[3.10] Pemohon mendalilkan terdapat selisih suara antara Pemohon dengan dalam M. Sanusi Rahaningmas dalam Formulir Model sebanyak 3.374 suara di mana mendapatkan 66.949 suara, sedangkan M. Sanusi Rahaningmas mendapat 70.323 suara. Menurut Pemohon selisih perolehan suara tersebut disebabkan karena adanya penambahan dan pengurangan serta ketidaksesuaian Model DA1-DPD dengan Model DB1-DPD yang dilakukan oleh Termohon di Distrik: 1) Distrik Aifat, Distrik Aitinyo, Distrik Ayamaru, Distrik Ayamaru Jaya, Distrik Ayamaru Barat, Distrik Mare, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan, Distrik Mare Selatan, yang semuanya ada di Kabupaten Maybrat.

Menurut dalil Pemohon terjadi penambahan dan pengurangan, selengkapnya tertuang di dalam Pertimbangan Putusan.

Dalam hal ini, Termohon membantah dan mengatakan telah dilakukan perhitungan sesuai dengan pentahapan. Kemudian Pihak Terkait juga melakukan ... membantah juga dengan menyatakan bahwa Pihak Terkait telah mengikuti proses penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon secara benar dan berjenjang.

- [3.11] Selanjutnya, Mahkamah setelah mencermati secara saksama dalil Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta bukti-bukti Para Pihak, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Pemohon terhadap dalil mengenai pengurangan dan penambahan yang disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian antara model DA1-DPD dengan DB1-DPD di Kabupaten Maybrat di 9 (sembilan) Distrik, yaitu Distrik Aifat, dan seterusnya sampai Distrik Mare Selatan, menurut Mahkamah, setelah mempelajari dan mencermati secara saksama, Permohonan Pemohon, buktibukti yang diajukan, baik saksi dan bukti yang diajukan telah Pemohon ternyata tidak membuktikan secara lengkap dan berjenjang, yaitu mulai

tingkat kecamatan, kabupaten, sampai dengan provinsi, serta dalil Permohonan Pemohon tidak meyakinkan bahwa terjadi adanya ketidaksesuaian antara model DA1-DPD dengan DB1-DPD tersebut. Bahwa meskipun Pemohon mengajukan bukti P-4 berupa Daftar Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Distrik Pemilihan Umum Tahun 2019 dan hanya untuk Distrik Aitinyo, namun bukti tersebut yang oleh Pemohon disebut Formulir Model DAA1-DPD di Kabupaten Maybrat, akan tetapi bukti tersebut tidak dapat meyakinkan Mahkamah karena bukti tersebut hanya berupa lembaran fotokopi yang tidak jelas sehingga diragukan sumber keasliannya sebagaimana ditunjukkan Saksi Pemohon pada persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2019. Selain itu, saksi Pemohon bernama Jefri Yumame dalam persidangan Mahkamah tanggal 26 Juli 2016 juga telah menerangkan yang pada pokoknya Saksi telah mengikuti rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan penetapan hasil pemilihan calon;

- 2. Bahwa selain itu, terhadap dalil Pemohan untuk Distrik Aifat, Distrik Ayamaru Jaya, Distrik Mare, Distrik Aifat Utara, Distrik Aifat Selatan, dan Distrik Mare Selatan terkait dengan data perolehan suara dari beberapa TPS, menurut Mahkamah, bukti P-20 sampai dengan bukti P-106 yang hanya berupa lembaran-lembaran yang tidak lengkap tentang data perolehan suara Dewan Perwakilan Daerah tidak cukup meyakinkan untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon a quo. Selain itu tidak semua lembaran-lembaran foto kopi bukti Pemohon tersebut dilengkapi dengan nama dan tanda tangan dari KPPS, PPS, dan PPTS;
- 3. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan penghitungan perolehan suara secara berjenjang, baik di tingkat KPPS, PPS, PPK sampai dengan Pleno KPU Kabupaten Maybrat mengenai penghitungan perolehan suara calon Anggota DPR RI, calon Anggota DPD RI, calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sampai dengan Pleno tingkat KPU Provinsi. Lebih dari itu, Termohon juga tidak pernah menerima keberatan tertulis yang dituangkan dalam Formulir C2 pada tingkat KPPS, DA2 pada tingkat Distrik maupun Formulir DB2 pada tingkat kabupaten tentang adanya pengurangan suara Pemohon dan atau penambahan suara bagi calon DPD, yang kemudian tidak disampaikan sebagai bentuk keberatan di situ. Hal tersebut juga ditegaskan oleh Saksi Termohon

- bernama Onesinus Kambu dalam persidangan Mahkamah pada tanggal 26 Juli 2019, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada keberatan berjenjang (TPS, kecamatan, dan kabupaten) dari Pemohon;
- 4. Bahwa terkait dengan dalil Pemohon adanya perbedaan perolehan suara di tingkat Provinsi, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Bawaslu Provinsi Papua Barat menerangkan bahwa pada saat rekapitulasi tingkat provinsi tanggal 15 Mei 2019, Bawaslu Papua Barat menemukan perbedaan data Formulir Model DB1 yang dibacakan dan telah ditandatangani oleh Komisioner KPU Maybrat serta saksi peserta pemilu, berbeda dengan Formulir Model DB1 yang diperoleh Bawaslu Maybrat dan saksi peserta pemilu yang belum ditandatangani oleh Komisioner KPU Maybrat dan saksi peserta Pemilu di Maybrat. Terkait adanya perbedaan tersebut, Bawaslu Papua Barat merekomendasikan lisan untuk secara dilakukan pembetulan sesuai dengan Formulir Model DB1, sehingga KPU Papua Barat kemudian memerintahkan KPU Maybrat untuk membacakan rekapitulasi hasil perolehan suara formulir DB1 yang telah diberikan kepada Bawaslu Maybrat dan saksi peserta pemilu. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, telah dilakukan pembatalan form DB1-DPD hasil rekapitulasi perolehan suara untuk DPD dan dilakukan pemusnahan yang disaksikan oleh saksi peserta pemilu, Komisioner KPU Provinsi Papua Barat, Bawaslu Papua Barat, KPU Kabupaten Maybrat, dan saksi calon anggota DPD.
- Bahwa terkait dengan perbedaan tersebut, Termohon juga menerangkan yang pada pokoknya bahwa telah terjadi perubahan suara M. Sanusi Rahaningmas yang dibacakan pada saat rekapitulasi di tingkat Provinsi. Semula M. Sanusi Rahaningmas memperoleh 9.621 suara tetapi karena ada kesalahan hitung kemudian dilakukan perubahan perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas mendapat 7.121 suara untuk Kabupaten Maybrat berdasarkan Model DC1-DPD, Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah Dari Kabupaten/Kota Dalam Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019. Hal itu sesuai dengan bukti Termohon, yaitu bukti T-002-PAPUA BARAT-DPD-05-04. Perubahan perolehan suara tersebut disaksikan oleh Termohon, Pemohon, Bawaslu, dan saksi calon DPD lainnya. Sehubungan adanya dua hasil rekapitulasi tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maybrat mengeluarkan Berita Acara Nomor: 545/PL.01.7-

BA/92/Prov/2019 tentang Pemusnahan Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Perolehan Suara Calon Anggota DPD Dari Setiap Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2019, yang menetapkan perolehan suara M. Sanusi Rahaningmas untuk Kabupaten Maybrat sebesar 7.121 suara. Hasil rekapitulasi tingkat Provinsi Papua Barat untuk calon Anggota DPD tersebut kemudian dilakukan lagi pada rekapitulasi tingkat nasional yang hasilnya pun juga tidak mengubah hasil rekapitulasi berjenjang yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum yang tertuang dalam model DD-1 KPU RI;

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

- [3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan, maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

49. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili Permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;
- **[4.5]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

 Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
 Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 17.17 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemo hon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 119-12-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Amanat Nasional

Dapil Papua Barat I

memberikan kuasa kepada: Saleh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dapil Sorong Selatan 3

memberikan kuasa kepada: Surya Imam Wahyudi, S.H, M.H., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum,

memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dapil Papua Barat I Partai NasDem

memberikan kuasa kepada 22 orang penerima kuasa yaitu: Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan. Selanjutnya untuk

Dapil Sorong Selatan 3

Partai Keadilan Sejahtera

memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Nasdem:

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan

Sejahtera;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai NasDem, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

50. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait dianggap telah dibacakan. Begitu juga pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi dianggat telah dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan,

Dalil Pemohon, Keterangan, maaf saya ulangi ... dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait dan Keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

DAPIL SORONG SELATAN 3 DPRD KABUPATEN

- [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Jawaban **Termohon**, keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu serta bukti-bukti berupa surat dan atau/tulisan serta saksi yang diajukana para pihak sebagaimana diuraikan di atas, terhadap dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5 dianggap telah dibacakan.
- Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan [3.15] terdapat pengurangan suara milik Pemohon dimana dalam formulir DC1-DPRPB adalah 633 suara dan yang berbeda dengan data C1-Plano, DAA1-DPRPB dan DA1-DPRPB yang dimiliki oleh saksi Pemohon yakni 4.207 (4.010 suara), sehingga selisih suara antara Pemohon dan Termohon adalah 3.574 suara yang pengurangannya dilakukan pada saat rekapitulasi tingkat Distrik tanggal 11 Mei 2019 khusus Distrik Manokwari Barat dimana PPD Manokwari Barat membagikan Salinan Form C-1 kepada tiap Parpol, yang mana dilakukan perhitungan suara ulang tanpa adanya dasar Rekomendasi Panwas Kabupaten Manokwari yang selengkapnya terdapat dalam duduk perkara;
- [3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa terdapat ketidakkonsistenan jumlah perolehan suara Pemohon dalam permohonan, apakah 4.207 suara ataukah 4.010 suara (poin 8 dan 9 permohonan.) Oleh karena itu, Mahkamah tidak memiliki pedoman dalam menemukan fakta hukum terhadap dalil pengurangan suara yang dinyatakan Pemohon.

 Bahwa jikapun benar, perolehan suara Pemohon 4.207 atau

4.010 suara, Pemohon tidak dapat membuktikan secara rinci adanya pengurangan 3.574 suara dari 158 TPS yang telah didalilkan Pemohon. Dimana setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti Pemohon, Mahkamah tidak menemukan adanya pengurangan perolehan suara Pemohon karena bukti yang disampaikan Pemohon berbeda dengan bukti Termohon dan bukti Bawaslu, sehingga Mahkamah tidak memiliki keyakinian terhadap bukti tersebut, oleh karenanya dalil Pemohon dianggap dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL SORONG SELATAN 3 DPRD KABUPATEN

Dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

Terhadap dalil permohonan tersebut, Bawaslu menerangkan hal-hal yang pada pokoknya: pada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan mengajukan bukti untuk mendukung dalil keterangannya mengajukan surat/tulisan bukti PK.35.2-3 sampai dengan PK. 35.2-9, PK.35.4-1 sampai dengan PK.35.4-5, dan PK.35-1 sampai dengan PK.35-28;

[3.24]Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama Jawaban Termohon, keterangan Pihak bukti-bukti Keterangan Bawaslu serta berupa atau/tulisan serta saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, dan 24 dianggap telah dibacakan. Dengan pertimbangan terakhir dari Mahkamah bahwa disampaikan dan fakta yang muncul di dalam persidangan maka disimpulkan bahwa dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dalil-dalil yang lain, dari Pemohon dianggap telah dibacakan. Jawaban Termohon, jawaban Pihak Terkait ... saya ulangi, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

Bahwa terkait dengan yang DA1 tidak ditandatangani oleh Seluruh saksi partai dikarenakan tenaga IT dan SDM dari PPD yang tidak mendukung, serta sarana dan prasaranan yang tidak memadai, sehingga pengisisan DA1 salinan dikerjakan di tingkat Kabupaten dengan Pendampingan KPU. Bahwa berdasarkan formulir model DA5-KPU, pada pelaksanaan rapat pleno tebuka di Distrik Kokoda selesai dilaksanakan dan dilanjutkan dengan pengisian dan penandatangan Model DAA1-PPWP, DAA1-DPR, DAA1-DPD, DAA1-DPRD Provinsi, Model DAA1-dan selanjutnya, dilanjutkan dengan penyerahan kepada saksi-saksi partai politik yang diantaranya 1) PPP; 2) PDIP; 3) Partai Demokrat; 4) PKS; 5) Partai Berkarya; 6) Partai Golkar; 7) Partai Garuda; dan 8) Partai Gerindra. Dengan demikian dalil Pemohon a quo tidak beralasan menurut hukum.

[3.27]Menimbang terhadap dalil adanya penggelembungan dan pengurangan suara partai politik dengan adanya 2 (dua) versi Salinan BA rekapitulasi tingkat Distrik Kokoda Utara, Mahkamah berpendapat bahwa adanya 2 (dua) Salinan BA rekapitulasi tingkat distrik Kokoda Utara dikarenakan adanya pembetulan berdasarkan rekomendasi khusus secara lisan dari bawaslu untuk melaksanakan Penghitungan Suara Ulang dan melakukan

Rekapitulasi Suara Ulang Pemilu DPRD Provinsi Dapil Papua Barat 4 sebanyak 12 (duabelas) TPS di Distrik Kokoda Utara yang disaksikan oleh saksi partai politik tingkat kabupaten sorong selatan tanpa ada keberatan. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain itu, terdapat ketidakkonsistensian Pemohon dalam menyebutkan berapa perolehan suara Pemohon terhadap versi BA dimaksud, karena setelah Mahkamah mencermati permohonan Pemohon, terdapat ketidakkonsistensian berapa perolehan suara pemohon, apakah 125 suara untuk versi pertama (vide permohonan halaman 8 poin 14) ataukah untuk versi kedua (vide permohonan tabel halaman 8 poin 16), atau apakah 225 suara untuk versi pertama atau untuk yang kedua, dimana uraian permohonan Pemohon berbeda dengan isian tabel dalam permohonan. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa terkait dengan adanya tingginya partisipasi pemilih, Mahkamah berpendapat bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa pada DPTHP3 adalah benar-benar penduduk setempat yang menggunakan hak pilihnya pada tanggal 17 April 2019 di masing-masing TPS setiap kampung se-Distrik Kokoda Utara yang menggunakan hak pilihnya dengan tertib aman dan lancar, dan tidak ada Keberatan Saksi. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

[3.29]Menimbang terhadap keberatan yang disampaikan oleh Pemohon dan Partai Perindo yang tidak ditanggapi, Mahkamah berpendapat bahwa sesuai dengan keterangan Bawaslu tidak ditindaklanjutinya keberatan dari Perindo karena tidak memenuhi syarat formil, sehingga Bawaslu tidak menindaklanjuti keberatan tersebut. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

Bahwa selain itu mengenai tidak dilakukannya penghitungan suara ulang Pemilu DPRD Kabupaten Dapil Sorong Selatan 3 karena Termohon telah melaksanakan Rekomendasi/Perintah Bawaslu Tanggal 08 Mei 2019 untuk melakukan Rekapitulasi Suara Ulang untuk Pemilihan DPRD Kabupaten Dapil Sorong Selatan 3. Dengan demikian dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

- [3.30]Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.31] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat

permohonan Pemohon untuk Dapil Sorong Selatan 3 DPRD Kabupaten/Kota tidak beralasan menurut hukum.

51. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum:
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 17.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas, dengan dibantu Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

PUTUSAN

NOMOR 171-04-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Golongan Karya

memberi kuasa kepada Muhammad Sattu Pali, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan dan seterusnya.

memberi kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Golongan Karya

memberi kuasa kepada: Misbahudin Gasma, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai...... Pihak Terkait

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait perseorangan calon anggota DPRD Provinsi atas nama Ortiz F. Sagrim, S.T; Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

52. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah Kedudukan Hukum Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait dianggap telah dibacakan. Begitu juga pertimbangan Mahkamah dalam eksepsi dianggap telah dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

Dalil Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan bukti-bukti yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap dipersidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah dalil permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

- [3.14]Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan Permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.15]Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat eksepsi Termohon dan Pihak Terkait serta permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

53. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 17.36 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN NOMOR 21-01-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,

Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Kebangkitan Bangsa

Dapil Pegunungan Arfak 1

memberikan kuasa kepada: Syarif Hidayatullah, S.H., MBA., dan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Dapil Papua Barat V

memberikan kuasa kepada: Dendy Zuhairil Finsa, S.H, M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum,

memberi kuasa kepada: Zahru Arqom, SH., MH.Li, dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Dapil Pegunungan Arfak 1

II. Partai Keadilan Sejahtera

memberikan kuasa kepada: Zainudin Paru, S.H., M.H., dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera;

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Keadilan Sejahtera, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

54. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan.

Dalam Eksepsi

Dalam Eksepsi dianggap dibacakan, telah tertuang lengkap di dalam putusan.

DAPIL PEGUNUNGAN ARFAK 1 DPRD KABUPATEN/KOTA

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi perbedaan selisih penghitungan suara antara Pemohon dan Termohon sebanyak 30 suara dikarenakan adanya dua kali rekapitulasi di tingkat Kecamatan Taige, di mana pada rekap pertama perolehan suara Goliat sebesar 744, sehingga Pemohon (PKB) seharusnya mendapatkan 769 suara, tetapi ditulis 759 suara, dan pada saat rekap kedua, perolehan suara untuk Goliat berubah menjadi 714 suara dengan total perolehan Pemohon (PKB) tetap 759 suara dalam Formulir Model DA-1.

Sehingga, hal tersebut menyebabkan dalam Formulir Model DB-1 DPRD Kab/Kota, Pemohon memperoleh 2.729 suara yang seharusnya 2.759 suara. Hal tersebut terjadi karena adanya perpindahan suara kepada Yeskiel Toaniba dari PKS yang awalnya 949 suara menjadi 979 suara. Hal demikian menyebabkan jumlah suara PKS di dalam Formulir Model DB-1 menjadi 2.732, sedangkan Pemohon memperoleh 2.729 suara. Padahal menurut Pemohon pada tanggal 21 Mei 2019 telah dilakukan musyawarah di mana Yeskiel Toaniba (PKS) bersedia mengembalikan perolehan suara kepada Goliat Menggesuk.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-9, serta 2 orang saksi telah disampaikan menyampaikan keterangannya dalam persidangan.

Kemudian, Termohon juga memberikan bantahannya dan juga menyampaikan bukti T-001-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34 sampai dengan T-005-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34, serta 1 (satu) orang saksi. Dan kemudian, Pihak Terkait juga memberikan bantahannya, yang kemudian poinnya dari 1 sampai dengan 6 dianggap dibacakan. Bawaslu juga telah memberikan keterangannya dari pon 1 sampai dengan poin 7 dianggap dibacakan.

Setelah Mahkamah mencermati dengan saksama dalil Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu dan bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Adanya kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon di dalam pengisian hasil perolehan suara pada Formulir Model DA-1 Kecamatan Taige dan hal tersebut telah diakui Termohon dalam persidangan hari Jumat, 26 Juli 2019 (vide Risalah Persidangan hlm. 329);
- 2. Bahwa berdasarkan bukti Formulir Model DA-1 yang diajukan Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, terdapat kesalahan hitung yang dilakukan Termohon sehingga menyebabkan perbedaan perolehan suara akhir dalam Formulir Model DA-1.
- 3. Bahwa Pemohon mengajukan DA-1 di Kecamatan Taige dengan 2 (dua) versi, dimana DA-1 versi pertama perolehan suara Pemohon berjumlah 759 suara dengan perolehan caleg nomor urut 2 Goliat Menggesuk 744 suara. Sedangkan DA-1 versi kedua, Pemohon memperoleh 759 suara dengan perolehan caleg nomor urut 2 Goliat Menggesuk 714 suara. Jika dicemati lebih lanjut, perbedaan suara terjadi pada caleg nomor urut 2 atas nama Goliat Menggesuk meskipun dalam penjumlahan akhir menunjukkan angka yang sama 759 suara.
- 4. Bahwa jika diperbandingkan dengan bukti termohon dalam formulir model DA-1 perolehan suara Pemohon adalah 759 suara dengan perolehan caleg nomor urut 2 atas nama Goliat Menggesuk 714 suara. Namun demikian, pada formulir model DA-1 yang diajukan oleh Bawaslu (vide bukti PK.35.12-2), perolehan suara Pemohon 769 suara dengan caleg nomor urut 2 atas nama Goliat Menggesuk mendapatkan 744 suara.
- 5. Bahwa karena adanya perbedaan perolehan suara Pemohon sebagaimana dalam DA-1 yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu, maka Mahkamah akan melakukan pencermatan dengan menghitung ulang per desa atau kelurahan berdasarkan DA-1 yang dimiliki Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu.
 - TABEL 1 dianggap dibacakan.
- 6. Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan perolehan suara Pemohon per masing-masing desa dari formulir model DA-1 tersebut, Mahkamah menemukan adanya ketidaksamaan baik dalam penulisan angka di masing-masing desa maupun penjumlahan keseluruhan suara di 7 (tujuh) desa dimaksud. Oleh karena itu, Mahkamah akan mencermati kembali persandingan perolehan suara Pemohon berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang menyatakan

- adanya perpindahan suara caleg nomor urut 2 atas nama Goliat Menggesuk dari Partai PKB.
- TABEL 2 dianggap dibacakan.
- 7. Bahwa setelah Mahkamah mencermati persandingan perolehan suara caleg nomor urut 2 atas nama Goliat Menggesuk, Mahkamah memiliki keyakinan bahwa terdapat kesalahan penghitungan yang dilakukan Termohon dalam form model DA-1. Hal ini dibuktikan dengan adanya kesesuaian perolehan suara di 6 (enam) desa di Kecamatan Taige, yakni Desa Disura = 200 suara, bukti P-6, P-7 dan seterusnya. Desa Horeta = 50 suara (vide bukti P-6 = P-7, T-003-dan seterusnya; Desa Taige = 200 suara (vide bukti P-6 = P-7, T-003- dan seterusnya; Desa Deurohu = 24 suara (vide bukti P-6 = P-7, T-003 dan seterusnya; dan Desa Deurohu 2 = 70 suara (vide bukti P-6 = P-7 = T-003dan seterusnya;
- 8. Bahwa selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta adanya ketidakcocokan pada jumlah suara pada Desa Disura, dimana perolehan suara Pemohon berdasarkan formulir DA-1 yang disampaikan oleh Pihak Terkait, Pemohon mendapatkan 170 suara. Hal ini berbeda dengan formulir DA-1 sebagaimana bukti yang disampaikan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu (yang menyatakan suara Goliat berjumlah 200 suara.
 - Sedangkan jika dibandingkan dengan perolehan suara untuk Yeskiel (PKS), berdasarkan formulir DA-1 yang disampaikan oleh Pihak Terkait (Vide bukti PT-3) dan Termohon (Vide bukti T-003-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34) terdapat penambahan 30 suara untuk Desa Disura yang hal ini berbeda dengan formulir DA-1 sebagaimana bukti yang disampaikan oleh Pemohon (Vide bukti P-6) dan Bawaslu (Vide bukti PK.35.12-2) tidak terdapat 30 suara untuk Desa Disura dimaksud.
- 9. Bahwa proses Pemilu di Distrik Taige dilakukan dengan proses yang berlaku secara nasional yakni dengan mencoblos atau *one man one vote* bukan noken atau ikat, sehingga dalil Pemohon berkenaan dengan kesepakatan lisan yang menyatakan memindahkan suara dari PKB ke PKS patut untuk dikesampingkan karena di Distrik Taige Keputusan KPU RΙ Nomor 810/PL.02.6sesuai Kpt/06/KPU/IV/2019 dinyatakan bahwa pemilihan umum di Kabupaten Pegunungan Arfak dilakukan dengan mencoblos surat suara dan bukan dengan sistem noken atau kesepakatan.

- 10. Bahwa menurut Mahkamah, adanya fakta bahwa telah terjadi kesalahan hasil penghitungan suara sebagaimana didalilkan Pemohon adalah benar, hal tersebut berkesesuaian dengan adanya keterangan dari Termohon yang disampaikan dalam persidangan hari Jumat, 26 Juli 2019. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti Formulir Model DA-1 yang disampaikan oleh Pemohon [vide bukti P-6 = P-7], Termohon [Vide bukti T-003-PEGUNUNGAN ARFAK1-PKB-21-01-34), dan Bawaslu [vide bukti PK.35.12-2], Mahkamah menemukan bahwa angka yang tertera dalam Formulir Model DA-1 Kecamatan Taige memiliki persamaan dalam hal jumlah suara di 7 desa, yakni Desa Disura = 200 suara, Desa Genyu = 200 suara, Desa Horeta = 50 suara, Desa Taige = 200 suara, Desa Deurohu 1 = 24 suara, Desa Deurohu 2 = 70 suara, yang pada akhirnya Mahkamah juga menemukan bahwa hasil penghitungan suara setelah dijumlahkan memiliki hasil akhir yang sama yakni 744 suara.
- 11. Bahwa selain itu, Mahkamah juga menemukan adanya fakta bahwa proses pemilihan di Kecamatan Taige dilakukan dengan proses yang berlaku secara nasional yakni dengan mencoblos atau *one man one vote* dan bukan noken. Hal tersebut, menambah keyakinan Mahkamah bahwa tidak ada fakta yang relevan terkait adanya perpindahan suara atau penambahan suara kepada Yeskiel Taonsiba (PKS) yang berjumlah 30 suara berdasarkan kesepakatan secara lisan.
- 12. Hak mimilih dan dipilih merupakan hak asasi manusia yang dijamin oleh UUD 1945, sehingga hak tersebut harus dilindungi. Salah satu cara melindungi hak seseorang untuk menggunakan hak dipilih dan memilih adalah dengan mencoblos surat suara di TPS. Apabila diikaitkan perkara Pemohon *a quo*, yaitu adanya pemindahan suara dari PKB ke PKS dengan cara kesepakatan lisan, meskipun, hal itu dilakukan dengan kesepakatan lisan antara caleg PKB dengan caleg PKS, hal itu jelas menciderai konstitusi. Oleh karena itu, terhadap adanya fakta pemindahan suara dari caleg PKB ke caleg PKS, Mahkamah harus mengembalikan hak warga negara yang telah tercederai dengan tindakan pemindahan suara dimaksud.
- 13. Surat suara yang dicoblos ganda saja dilakukan pemungutan suara ulang apalagi dalam kasus *a quo*, caleg PKB dengan sadar memindahkan suara ke caleg PKS berdasarkan kesepakatan lisan yang secara peraturan perundang-undangan hal itu dilarang;

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, oleh karena adanya permasalahan tersebut demi kepastian hukum yang adil dan untuk memastikan jumlah perolehan masing-masing partai politik, maka menurut Mahkamah harus dilakukan Penghitungan Suara Ulang terhadap seluruh surat suara di TPS di Desa Disura, Distrik Taige, Kabupaten Pegunungan Arfak oleh Termohon.

DPRD PROVINSI PAPUA BARAT DAPIL PAPUA BARAT V

[3.16] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa terdapat penggelembungan 5 suara atas nama Abdu Rumkel dan hilangnya 5 suara atas nama Muh. Rasul di dalam Formulir Model C-1 TPS 01 Desa Pahger Nkindik yang menyebabkan Pemohon (Heril Pawiloy) kalah dalam rekapitulasi dalam Formulir Model DC-1 DPRPB Provinsi Papua Barat.

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan seterusnya, kemudian Termohon juga memberikan bantahannya, sebagaimana dia juga memberikan kesaksian dengan saksi yang telah didengar di persidangan.

Kemudian, Bawaslu juga menerangkan yang pada pokoknya:1 sampai dengan 8, dianggap dibacakan.

Setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama dalil Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, dan bukti-bukti para pihak serta fakta yang terungkap di persidangan, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1. Bahwa bukti Pemohon berupa Formulir Model C-1 TPS Desa Pahger Nkindik (vide bukti P-1) berbeda dengan bukti Formulir Model C-1 yang diajukan oleh Termohon (vide bukti T.005-PapuaBarat5.PKB-21-01-34) dan Bawaslu (vide bukti PK-35.3-3 dan PK-35.3-4).
- 2. Bahwa tidak ada keberatan yang dilakukan oleh para saksi dalam rekap penghitungan suara di tingkat distrik sebagaimana dalam formulir model DA2 KPU yang menyatakan NIHIL (vide bukti T-004-PAPUA BARAT 5-PKB-21-01-34).
- 3. Bahwa perolehan suara caleg atas nama Abdu Rumkel berdasarkan Formulir Model C-1 adalah 7 suara. Sedangkan perolehan suara caleg atas nama Muh. Rasul berdasarkan Formulir Model C-1 adalah 2 suara.
- 4. Bahwa menurut Mahkamah tidak benar dalam formulir C-1 TPS Desa Pahger Nkindik terdapat penggelembungan 5 suara untuk Abdu Rumkel dan terjadi pengurangan 5 suara untuk Muh. Rasul dalam formulir DA-1 DPRPB Kecamatan

Fak-Fak Barat. Menurut Mahkamah, setelah Mahkamah menyandingkan bukti formulir C-1 TPS Pahger Nkindik, Mahkamah berkeyakinan bahwa tidak ada penggelembungan suara atas nama Abdu Rumkel dan tidak ada pengurangan suara untuk Muh. Rasul dalam formulir DA1-DPRPB Distrik Fak-Fak Barat, yang mengakibatkan kerugian bagi Pemohon.

5. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa proses pemungutan dan perhitungan suara pada tanggal 17 April 2019 khususnya di TPS 01 Pahger Nkindik telah berjalan aman. Terlebih lagi, dalam proses rekapitulasi yang dilakukan di Distrik Fak-Fak Barat dihadiri oleh saksi PKB atas nama Markus Iha tanpa disertai dengan adanya keberatan. Hal tersebut berkesesuaian dengan keterangan dari Bawaslu Provinsi Papua Barat yang menyatakan bahwa dalam proses rekapitulasi di distrik Fak-Fak Barat, saksi Pemohon hadir dan tidak mengajukan keberatan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dalil permohonan *a quo* tidak terbukti sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

- [3.17] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil-dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon untuk Dapil Papua Barat V DPRD Provinsi tidak beralasan menurut hukum.

55. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk Dapil Pegunungan Arfak 1 DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak beralasan menurut hukum;

[4.6] Permohonan Pemohon untuk Dapil Papua Barat V DPRD Provinsi Papua Barat tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk Dapil Pegunungan Arfak 1 DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, sepanjang menyangkut perolehan suara untuk Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten di Dapil Pegunungan Arfak 1 DPRD Kabupaten Pegunungan Arfak;
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Barat untuk melakukan penghitungan surat suara ulang terhadap seluruh surat suara TPS di Desa Disura, Kecamatan Taige, Kabupaten Pegunungan Arfak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pengucapan Putusan *a quo*;
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan suara ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 di atas;
- 5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi terhadap Penghitungan Surat Suara Ulang sebagaimana dimaksud pada amar angka 3 di atas;
- 6. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilu Provinsi Papua Barat dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia untuk melakukan pengawasan terhadap Penghitungan Surat Suara Ulang tersebut;
- 7. Memerintahkan kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan terhadap proses Penghitungan Surat Suara Ulang dimaksud;
- 8. Menolak permohonan Pemohon untuk Dapil Papua Barat V.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal dua, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 17.54[Sic!] 17.55 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu Oly Viana Agustine sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Oleh karena ini sudah mau Magrib, ya ada yang puasa juga, jadi kita sidang ini skors dulu sampai pukul 19.00 WIB. Sidang diskors.

KETUK PALU 1X

SIDANG DISKORS PUKUL 17.58 WIB

SKORS DIBUKA PUKUL 19.12 WIB

Skors dicabut.

KETUK PALU 1X

Ya, sidang pengucapan putusan kita lanjutkan dengan pengucapan putusan Nomor 84.

PUTUSAN Nomor 84-03-34/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil

Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI P)

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum.

Memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

II. Partai NasDem

memberi kuasa kepada Taufik Basari, S.H., S.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai NasDem;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai NasDem;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai NasDem, dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

56. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dianggap telah dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Dianggap telah dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Termohon dan Eksepsi Pihak Terkait dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Mahkamah dalam Eksepsi dianggap telah dibacakan.

DAPIL MANOKWARI 3 DPRD KABUPATEN

Dalil Pemohon dianggap telah dibacakan.

Jawaban Termohon dianggap telah dibacakan. Pada intinya adalah membantah dalil Pemohon.

Keterangan Pihak Terkait dianggap telah dibacakan. Begitu juga dengan keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

- [3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi-saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:
 - bahwa bukti yang diajukan Pemohon yaitu P-27 berupa Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Pemilu Tahun 2019, untuk TPS 06 Kelurahan Anday, Distrik Manokwari Selatan tidak lengkap karena tidak ada lembar halaman 1 dan 2, dan seterusnya dianggap dibacakan.

Angka 2 dianggap dibacakan.

Berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Mahkamah tidak dapat meyakini kebenaran dari alat-alat bukti yang diajukan Pemohon sehingga dapat membuktikan dalilnya. Oleh karena itu, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL FAKFAK 2 DPRD KABUPATEN

Dalil Pemohon dianggap telah dibacakan.

Jawaban Termohon dianggap telah dibacakan. Yang pada intinya berupa bantahan terhadap apa yang dikemukakan oleh Pemohon.

Keterangan Pihak Terkat dan keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

- [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti surat, tulisan, dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di muka, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1, 2, 3, 4 dianggap telah dibacakan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah menilai terdapat ketidakkonsistenan antara dalil Pemohon dengan bukti yang diajukan Pemohon sendiri sehingga Mahkamah meragukan dan tidak dapat meyakini kebenaran dari alat bukti yang diajukan Pemohon. Oleh karena itu, Mahkamah lebih yakin dengan bukti yang disampaikan oleh Termohon dan Bawaslu serta Pihak Terkait. Atas dasar itu permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum;

DAPIL PEGUNUNGAN ARFAK 2 DPRD KABUPATEN

Dalil Pemohon dianggap telah dibacakan.

Jawaban dan bantahan Termohon dianggap telah dibacakan. Begitu juga keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan tulisan saksi/ahli yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta bahwa bukti yang diajukan Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Anggota KPPS di TPS 01 Kaungwam Distrik Catabouw Kabupaten Pegunungan Arfak. Sebaliknya berdasarkan bukti T-004 tidak ada pernyataan keberatan saksi atau catatan kejadian khusus yang terjadi di TPS 01 Kaungwam Distrik Catabouw Kabupaten Pegunungan Arfak. Hal ini juga berdasarkan bukti PK.35.12-6 pada Formulir Model DB2 yang dipunyai oleh Bawaslu tidak terdapat keberatan saksi/catatan kejadian khusus selama rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara. Oleh karena itu, dalil Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum;

DAPIL TAMBRAUW 1 DPRD KABUPATEN

Dalil Pemohon dianggap telah dibacakan.

Bantahan Pihak Termohon dianggap telah dibacakan.

Keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

- [3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti surat, tulisan dan saksi/ahli yang diajukan oleh para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:
 - 1, 2, 3 dianggap dibacakan.

Bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, Mahkamah berpendapat bukti berupa video tersebut tidak dapat menunjukkan peristiwa dalam video tersebut terjadi di TPS mana, terlebih lagi tidak ada

bukti lain yang memberi penjelasan mengenai dimasukkannya lebih dari satu surat suara, sehingga terhadap bukti video tersebut tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut. Selain itu, surat suara yang dibawa lebih dari satu oleh beberapa pemilih yang kemudian dimasukkan hanya ke dalam satu kotak suara juga tidak diketahui apakah dicoblos untuk kepentingan partai politik yang mana, calon legislatif dan/atau pasangan presiden dan wakil presiden, ataukah dicoblos utuk partai politik yang atributnya digunakan sebagai video tersebut juga meja. Dalam tidak menggambarkan pemilih yang membawa surat suara lebih dari satu apakah surat suara yang dimasukkan ke dalam kotak yang sama adalah surat suara yang terdiri dari surat suara DPR, DPD, DPRD Kab/Kota, DPRD Provinsi atau surat suara Presiden dan Wakil Presiden. Terlebih lagi dalam bukti video tersebut tidak tertera secara lengkap di mana kejadian perkara yang tersebut dan apa pengaruhnya terhadap perolehan suara masing-masing partai politik. Kalaupun ada pelanggaran seharusnya Pihak Pemohon mengisi formulir keberatan yang telah disediakan dan membuktikan kejadian-kejadian khusus yang dicatat oleh Bawaslu. karena bukti yang diajukan Pemohon tidak meyakinkan Mahkamah sehingga dalil Pemohon tidak berasalan menurut hukum.

Terhadap dalil-dalil yang lain dianggap dibacakan.

Jawaban dan bantahan Termohon dianggap dibacakan.

Keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

- [3.19] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama berupa bukti-bukti dan ahli/saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:
 - 1, 2, 3 dianggap telah dibacakan.
- [3.20] Menimbang bahwa menurut Mahkamah, foto dan video yang diajukan oleh Pemohon di atas memang benar memperlihatkan sejumlah anak-anak duduk dalam lingkungan TPS tersebut, akan tetapi anak-anak tersebut tidak melakukan kegiatan seperti yang didalilkan Pemohon. Bahkan berdasarkan berita acara tidak ada kejadian khusus dan/atau keberatan saksi dalam kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di Distrik Bamusbama. Foto-foto dari Bawaslu juga tidak memperlihatkan adanya anak-anak dalam lingkungan TPS tersebut. Hal ini juga diperkuat dari laporan pengawas lapangan yang menyatakan tidak ada keberatan dari saksi partai politik maupun pasangan calon. Kalaupun ada pelanggaran seharusnya saksi Pemohon tetap

mengisi formulir keberatan yang telah disediakan walaupun saksi telah melakukan protes tetapi tidak ditanggapi sebagai bukti memang terjadi kejadian khusus atau adanya keberatan saksi. Oleh karena bukti Pemohon tidak dapat terbukti secara sah dan menyakinkan, maka dalil permohonan Pemohon tidak terbukti sehingga tidak beralasan menurut hukum.

- [3.21] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon selain dan selebihnya yang tidak dibuktikan lebih lanjut secara sah dan meyakinkan, serta hal-hal lainnya yang tidak relevan, maka tidak lagi dipertimbangkan oleh Mahkamah;
- [3.22] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

57. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.22 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dibantu Rio Tri Juli Putranto sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu.

PUTUSAN

NOMOR 248-17-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Daerah Aceh,

Memberikan kuasa kepada: Syahminan Zakaria, S.Hi., M.H., dkk;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada: Zahru Arqom, SH., M.Lit, dkk. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Nanggroe Aceh

Memberi Kuasa kepada: Muhammad Reza Maulana, S.H., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi/ahli Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

58. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum Pemohon

Kedudukan Hukum Pemohon dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Dalam Eksepsi dianggap dibacakan.

[3.11] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti dan saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, serta fakta yang terungkap di dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Dapil Aceh 6 DPRA

Dalil 1, 2 dianggap dibacakan.

Dapil Aceh Timur 2 DPRK Aceh Timur

Dalil 1, 2 dianggap dibacakan.

[3.11.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon membantahnya sebagai berikut:

Dapil Aceh 6 DPRA

Dalil 1 ... bantahan 1, bantahan 2, bantahan 3 dianggap dibacakan.

Dapil Aceh Timur 2 DPRK Aceh Timur

Bantahan Termohon dianggap dibacakan.

- [3.11.3] Bahwa Pihak Terkait Partai Nanggroe Aceh pada pokoknya membantah dalil, khususnya untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh Timur sebagai berikut: keterangan 1 dan 2 dianggap dibacakan.
- [3.11.4] Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Bawaslu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Dapil Aceh 6 DPRA

Dapil Aceh 6 DPRA dianggap dibacakan.

Dapil Aceh Timur 2 DPRK Aceh Timur

Dapil Aceh Timur DPRK Aceh Timur dianggap dibacakan. Untuk membuktikan keterangannya dan selanjutnya.

Dapil Aceh 6 DPRA

[3.12] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh Timur 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa, "adanya penambahan suara untuk Partai Nanggroe Aceh (PNA) sebanyak 736 suara melalui calegnya atas nama Ruslan Razali, M.Ed., di 77 TPS dari 128 TPS yang ada di Kecamatan Peureulak, Kabupaten Aceh Timur", tidak didukung dengan bukti yang kuat dan memadai.

Dalam fakta persidangan dan pencermatan Mahkamah, terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Bawaslu, khususnya pada bukti DA1-DPRA Pemohon, DA1-DPRA Termohon, dan DA1-DPRA untuk Kecamatan Peureulak Barat, Mahkamah justru menemukan adanya perbedaan jumlah suara antara bukti Pemohon dengan bukti yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu. Dengan adanya perbedaan tersebut, Mahkamah tidak dapat meyakini bukti yang diajukan oleh Pemohon tersebut sebagai bukti yang valid. Bahwa dalam proses rekapitulasi yang telah dilaksanakan secara berjenjang untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh Timur 6, hanya terdapat satu putusan yang dikeluarkan oleh Panwaslih Kabupaten Aceh Timur, yang memerintahkan KIP Kabupaten Aceh Timur untuk melaksanakan Rekapitulasi Ulang Penghitungan Suara di Kecamatan Peureulak. Putusan Panwaslih tersebut, telah dilaksanakan oleh KIP Kabupaten Aceh Timur. Oleh karena itu, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan suara antara form C1-DPRA dengan form DA1-DPRA, telah ditindaklanjuti oleh Panwaslih secara berjenjang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan atas fakta dan hukum di atas, maka dalil permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan Dapil Aceh 6 DPRA, Menurut Mahkamah tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Aceh Timur 2 DPRK Aceh Timur

[3.13] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas untuk pengisian keanggotaan Dapil Aceh Timur 2 DPRK, Mahkamah tidak menemukan fakta-fakta hukum yang menguatkan dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan adanya penambahan perolehan suara untuk Partai Aceh sejumlah 300 suara melalui calegnya yang bernama Nasrianty pada 17 TPS di 4 desa (Desa Beuringin, Desa Beusa Seberang, Desa Paya Gajah, dan Desa Beusa Baroh) Kecamatan Peureulak Barat, dengan mengubah form DA1-DPRK. Mahkamah justru di dalam persidangan, menemukan fakta bahwa bantahan yang disampaikan Termohon dan keterangan yang disampaikan Bawaslu, serta bukti dan saksi yang diajukan oleh Termohon dan Bawaslu, menunjukkan fakta tidak terdapat penambahan suara terhadap Partai Aceh sejumlah 300 suara melalui calegnya yang bernama Nasrianty pada 17 TPS di 4 desa.

> Atas dasar fakta dan hukum tersebut, maka menurut Mahkamah permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

59. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo masing-masing sebagai Anggota hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, dan seterusnya, dengan dibantu Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

PUTUSAN NOMOR 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Demokrat

memberikan kuasa kepada 17 penerima kuasa hukum yaitu: Mm. Ardy Mbalembout, S.H. MH. CLA., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum,

memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, SH., MH., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Golongan Karya

memberikan kuasa kepada 8 penerima kuasa yaitu: Irwansyah Putra, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi dan ahli Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

60. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh Timur 6, DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 3, DPRK Aceh Singkil Dapil Aceh Singkil 3, dan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4;
 - 2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 66-14-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 bertanggal 22 Juli 2019 terkait pengisian keanggotan DPRK Aceh Singkil Dapil Aceh Singkil 3, telah menyatakan menghentikan perkara a quo dan tidak melanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian dengan alasan bahwa permohonan Pemohon untuk dapil a quo tidak memenuhi syarat. Terhadap alasan tersebut, perlu Mahkamah uraikan bahwa pada pokoknya untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Singkil Dapil Aceh Singkil 3, Pemohon di dalam

- petitum permohonannya, tidak meminta pembatalan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 987dan seterusnya.
- 3. Bahwa pencantuman SK KPU dalam petitum sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas, merupakan syarat formal *objectum litis* dari permohonan Pemohon, di dalam penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilihan umum sebagaimana telah ditentukan Pasal 74 ayat (2) UU MK *juncto* Pasal 5 PMK Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rayat Daerah.
- 4. Bahwa dengan tidak dicantumkannya Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019, pada bagian petitum Perkara *a quo*, khususnya untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Singkil Dapil Aceh Singkil 3, maka permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formal permohonan.

Selanjutnya, Mahkamah akan memutuskan terhadap Dapil Aceh Singkil 3 tersebut sebagaimana dimuat dalam amar putusan a quo.

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Dalam Eksepsi dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

Dapil Aceh Timur 6 DPRA

(Permohonan perseorangan atas nama Iqbal Farabi)

- [3.13.1]Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:1, 2, 3, dianggap dibacakan.
 - Selanjutnya, Termohon memberikan bantahan sebagaimana telah tertuang di dalam putusan, angka 1, angka 2, dianggap dibacakan.
- [3.13.3]Bahwa Terhadap dalil Pemohon, Bawaslu pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut:1, 2, 3, 4, dianggap dibacakan.
- [3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat, saksi, dan ahli yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh Timur 6, yang pada pokoknya menyatakan

bahwa, adanya penambahan suara terhadap Muhammad Yunus yang dilakukan melalui form DA1-DPRA, tidak didukung dengan alasan dan bukti-bukti yang kuat. Pemohon tidak menguraikan secara rinci, pada TPS mana saja terjadinya penambahan suara tersebut dilakukan dan berapa jumlahnya. Dengan hanya menyebutkan 4 nama kecamatan (Peureulak, Peureulak Timur, Bireum Bayeun, dan Rantau Selamat) dan keseluruhan jumlah selisih suara pada sejumlah TPS di 4 kecamatan tersebut sebagaimana didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonannya, maka Mahkamah tidak dapat mempersandingkan bukti dari dalil yang dimohonkan oleh Pemohon, dengan bukti dari Termohon dan juga keterangan dari Bawaslu. Dengan tidak dapat mempersandingkan bukti dimaksud, maka Mahkamah tidak dapat meyakini dalil yang dimohonkan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil permohonan yang menyatakan terdapat pula dugaan penggelembungan suara bagi caleg Muhammad Yunus, di 2 kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Rantau Peureulak dan Kecamatan Sungai Raya, namun Pemohon belum bisa mendapatkan form C1 di dua kecamatan tersebut, maka Mahkamah tidak dapat memberikan penilaian hukum terhadap dalil yang demikian. Karena setiap dalil yang menyatakan tentang adanya suatu pelanggaran, haruslah dibuktikan secara hukum dengan disertai bukti mendukungnya.

Berdasarkan atas fakta dan hukum di atas, maka dalil permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh Timur 6, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Aceh Timur 3 DPRK Aceh Timur (Permohonan perseorangan atas nama Abdul Kadis)

- [3.15] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:1, 2, dianggap dibacakan.
 Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 s.d. P-83.
 - [3.15.1] Bahwa Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon sebagai berikut: angka 1, 2, dianggap dibacakan.
 - [3.15.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu pada pokoknya menyampaikan keterangan sebagai berikut: angka 1, 2, 3 dianggap dibacakan.
- [3.16]Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat, saksi, dan ahli yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Dapil Aceh Timur 3, khususnya terhadap dalil permohonan

yang menyatakan adanya penggelembungan suara sejumlah 94 suara bagi Elma Zalmi, caleg DPRK Partai Demokrat dengan Nomor Urut 1, yang dilakukan dengan cara mengambil dari suara Partai dari yang semula berjumlah 224 suara, menjadi tinggal 129 suara adalah dalil yang tidak didukung dengan alasan dan bukti yang kuat. Bahkan di dalam dalil permohonan tersebut, terdapat kelalaian penjumlahan yang dibuat oleh Pemohon sendiri, yaitu seharusnya jika suara Partai Demokrat yang berjumlah 224 suara, diambil oleh Elma Zalmi sejumlah 94 suara, maka seharusnya suara Partai Demokrat menjadi 130 suara, bukan 129 suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon.

Pada bagian sub judul permohonan Pemohon atas nama Abdul Kadis, Mahkamah juga mendapatkan fakta bahwa Pemohon tidak cermat di dalam menyebutkan nama Dapil yang akan dipersengketakan. Pada halaman 15 perbaikan permohonan Pemohon pada bagian sub judul dimaksud, Pemohon menuliskan Dapil 4 sebagai objek wilayah yang akan dipersengketakan. Padahal, baik pada bagian posita maupun petitumnya, Pemohon atas nama Abdul Kadis, justru menyoal Dapil Aceh Timur 3, khususnya Kecamatan Bireum Bayeun.

itu, dalil permohonan yang menyatakan bahwa diketahui setelah penggelembungan suara verifikasi dan penelitian dokumen form C1 pada semua TPS se-Kecamatan Bireum Bayeun dan rekap yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Bireum Bayeun, adalah alasan yang tidak sesuai dengan tugas Bawaslu. Karena tugas Bawaslu dan jajarannya, bukanlah melakukan rekapitulasi secara berjenjang terhadap hasil suara di tiap tingkatan rekapitulasi, melainkan melakukan pengawasan dan menyelesaikan pelanggaran pada setiap tahapan proses rekapitulasi.

Justru di dalam fakta persidangan, terungkap fakta sebagaimana disampaikan oleh Bawaslu bahwa, saudara Abdul Kadis pernah datang menjumpai Panwaslu Kecamatan Birem Bayeun pada tanggal 23 April 2019, dengan membawa data DA1-DPRK yang dimilikinya untuk dibandingkan dengan data DA1-DPRK yang diperoleh oleh Panwaslu, namun Panwaslu Kecamatan Birem Bayeun belum memiliki DA1-DPRK hasil pleno. Panwaslu hanya memiliki Print out DA1-DPRK untuk di cek kembali. Setelah Panwaslu memiliki DA1-DPRK hasil pleno, perolehan suara Elma Zalmi 263 Suara dan suara untuk partai Demokrat berjumlah 224

Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa terdapat penggelembungan suara berdasarkan hasil rekap yang dilakukan oleh Panwas Kecamatan Bireum Bayeun, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

Dapil Aceh Timur 4 DPRK Aceh Timur

- [3.17] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan dianggap dibacakan.
 - **[3.17.1]** Bahwa Termohon memberikan bantahannya dianggap dibacakan.
 - [3.17.2] Bahwa terhadap dalil Pemohon, Bawaslu pada pokoknya menyampaikan keterangannya, dianggap dibacakan.
- [3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat, saksi, dan ahli yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil permohonan Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4, khususnya terhadap dalil permohonan yang menyatakan adanya pengurangan suara Pemohon pada form DB1 - DPRK yang semula berjumlah 1.116 suara menjadi 993 suara, dibandingkan dengan form DA1 – DPRK adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum. Karena form DA1 – DPRK yang dipergunakan oleh Pemohon, adalah form yang belum dikoreksi oleh PPK Kecamatan Simpang Ulim. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan terhadap data C1-DPRK di Kecamatan Simpang Ulim, dan hasil pengawasan Panwaslu Kecamatan Simpang Ulim, perolehan suara untuk Partai Demokrat adalah 993 suara. Dengan demikian, dalil permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.
- [3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

61. KETUA: ANWAR USMAN

5. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- **[4.5]**Permohonan Pemohon sepanjang DPRK Aceh Singkil Dapil Aceh Singkil 3, tidak memenuhi syarat formal permohonan;
- [4.6] Permohonan Pemohon sepanjang DPRA Dapil Aceh Timur 6, DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 3, dan DPRK Aceh Timur Dapil Aceh Timur 4, tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

- 1. Permohonan Pemohon sepanjang Dapil Aceh Singkil 3 untuk pengisian keanggotaan DPRK Aceh Singkil tidak dapat diterima.
- 2. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat, tanggal dua,** bulan **Agustus, tahun dua ribu sembilan belas,** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis,** tanggal **delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas,** selesai diucapkan **pukul 19.43 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut dengan dibantu Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

PUTUSAN

NOMOR 07-08-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Keadilan Sejahtera

memberi kuasa kepada Zainudin Paru, S.H., M.H, dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum.

memberi kuasa kepada Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum, dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait; Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Dan seterusnya dianggap dibacakan. Dengan kesimpulan Mahkamah berwenang mengadili permohonan a guo.

Kedudukan Hukum Pemohon

Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:
 - [3.7.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut: Dalil-dalil permohonan Pemohon dianggap dibacakan.

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti dua orang saksi atas nama Muslidar dan Rama'il, yang keterangan selengkapnya termuat di dalam bagian Duduk Perkara.

[3.7.2] Bahwa dalil Pemohon tersebut dibantah oleh Termohon dengan jawaban sebagai berikut:

Jawaban Termohon dianggap dibacakan.

Bahwa untuk memperkuat bantahan terhadap dalil permohonan Pemohon, Termohon mengajukan bukti-bukti dan 3 orang saksi, atas nama Khairuddin, Yus'an, dan Sili Suherli yang keterangan selengkapnya termuat pada bagian duduk perkara.

[3.7.3] Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon, Pihak Terkait menyampaikan keterangan sebagai berikut:

Keterangan Pihak Terkait seterusnya dianggap dibacakan.

Bahwa untuk memperkuat dalil keterangannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti dan satu orang saksi bernama Amirul Mukminin, selengkapnya keterangannya termuat pada bagian Duduk Perkara;

- [3.7.4] Bahwa Bawaslu pada pokoknya menerangkan tentang pelaksanaan pengawasan pemilihan anggota DPRK Daerah Pemilihan Aceh Singkil 1 sebagai berikut: Keterangan Bawaslu dan seterusnya dianggap dibacakan.
- [3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat, saksi yang diajukan para pihak serta fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan sebagaimana diuraikan di atas, permohonan Pemohon tentang adanya penggunaan hak pilih oleh pemilih dari luar Provinsi Aceh dan penggelembungan suara dari Daftar Pemilih Khusus (DPK) telah nyata terbantahkan dengan bukti-bukti dan jawaban Termohon serta Keterangan Bawaslu. Bahwa pemilih dari luar Provinsi Aceh sebagaimana didalilkan Pemohon, memiliki KTP Aceh dan memilih di TPS sesuai dengan lokasi alamat pemilih yang tercantum pada KTP nya. Begitu pula halnya terhadap

dugaan penggelembungan DPK, telah nyata terungkap dalam fakta persidangan bahwa antara jumlah pemilih DPK telah sesuai dengan jumlah pengguna hak pilihnya, berdasarkan Form C7-DPK. Dengan demikian dalil permohonan Pemohon, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.9] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

63. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- **[4.4]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.50 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat,

Saldi Isra, Manahan Sitompul, I Dewa Gede Palguna, dan seterusnya, dibantu Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

64. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pertimbangan Hukum. Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh ... sorry.

65. KETUA: ANWAR USMAN

Ya, mohon maaf ada kekeliruan teknis sedikit.

PUTUSAN

NOMOR 46-15-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Aceh

Memberikan kuasa kepada: Fadjri, S.H., dkk.; Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada: Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.Hum., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Memberikan kuasa kepada: Diarson Lubis, S.H, dkk.; Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Terkait**;

III. Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra)

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait, dan Bawaslu.

2.DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

66. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan perselisihan tentang hasil pemilihan umum untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh 4 dan DPRA Dapil Aceh 2;
 - 2. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 46 dan seterusnya bertanggal 22 Juli 2019 terkait pengisian keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dapil Aceh 4, telah menyatakan menghentikan perkara *a quo* dan tidak melanjutkan ke tahap pemeriksaan pembuktian dengan alasan bahwa permohonan Pemohon untuk Dapil *a quo* terdapat pertentangan di dalam petitumnya.
 - 3. Terhadap alasan putusan *a quo,* perlu Mahkamah uraikan bahwa pada pokoknya untuk pengisian keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dapil Aceh 4, Pemohon pada bagian Petitum angka 3 dan seterusnya dianggap dibacakan;
 - 4. Bahwa dengan adanya pertentangan pada bagian petitum permohonan dalam perkara *a quo*, khususnya untuk pengisian keanggotan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dapil Aceh 4, maka permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*).
- [3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon terkait Dapil Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Dapil Aceh 4 tidak jelas/kabur, maka terkait dengan kedudukan hukum, kewenangan Mahkamah, tenggang waktu permohonan dan sebagainya, serta eksepsi, Pihak Terkait, jawaban Termohon dan

keterangan Pihak Terkait, serta keterangan Bawaslu sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh 4, tidak dipertimbangkan oleh Mahkamah. Selanjutnya Mahkamah akan memutuskan terhadap DPRA Dapil Aceh 4 tersebut sebagaimana termuat dalam amar putusan *a quo*.

[3.3] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRA Dapil Aceh 2 dilakukan sidang pemeriksaan dengan agenda pembuktian, maka selanjutnya terhadap dapil *a quo* akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, tenggang waktu pengajuan permohonan, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait, serta pokok permohonan Pemohon sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, dan Tenggang Waktu dianggap telah dibacakan.

Dalam Eksepsi

[3.11] Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas/kabur berkaitan dengan pokok perkara, maka akan dipertimbangkan selanjutnya dalam Pokok Permohonan. Selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan Pokok Permohonan Pemohon.

Dalil Pemohon, Jawaban bantahan Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

[3.14] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat, tulisan, dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah menilai bahwa dalil mengenai adanya pengurangan suara Pemohon sebesar 5.300 suara di 48 TPS pada Kecamatan Peukan Baro dan 15 TPS pada Kecamatan Simpang Tiga adalah dalil yang tidak berdasar dan tidak diuraikan secara baik dan lengkap. Pemohon tidak merinci pada TPS mana saja pengurangan suara tersebut terjadi dan bagaimana terjadinya pengurangan dimaksud, serta pihak mana yang diuntungkan atas pengurangan tersebut. Dengan tidak disebutkannya TPS/tempat (*locus*) pengurangan suara tersebut terjadi, maka tidak mungkin bagi Mahkamah untuk mengetahui atau memeriksa dalil permohonan yang sedemikian.

Selain itu, sesuai dengan fakta persidangan dan bukti yang diajukan oleh Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu, jumlah TPS sebagaimana didalilkan oleh Pemohon hanya sebagian dari jumlah keseluruhan TPS yang ada. Pada Kecamatan Peukan Baro, terdapat 70 TPS dan pada Kecamatan Simpang Tiga terdapat 77 TPS. Dengan demikian, Mahkamah tidak dapat mengetahui pada 48 TPS mana saja dari 70 TPS di Kecamatan Peukan Baru dan 15 TPS mana saja dari Kecamatan Simpang Tiga, terjadinya pengurangan suara sebagaimana dimaksud dalam dalil permohonan.

Selain itu, Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum tentang adanya keberatan dari Pemohon, terhadap hasil rekapitulasi yang telah dilakukan secara berjenjang oleh Termohon. Begitu pula halnya terhadap adanya dugaan pelanggaran pemilu, Mahkamah juga tidak menemukan fakta hukum adanya putusan atau rekomendasi dari Bawaslu tentang adanya dugaan pelanggaran pemilu sebagaimana dimaksud oleh Pemohon.

Dengan demikian, Mahkamah menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tentang adanya pengurangan suara Pemohon, tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum.

[3.15] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

67. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon untuk DPRA Dapil Aceh 4 tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon untuk DPRA Dapil Aceh 2 tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, **tahun dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, **tahun dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 19.59 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu Nalom Kurniawan sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Bawaslu.

PUTUSAN

NOMOR 89-16-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai SIRA

memberi kuasa kepada: 1) Mukhlis, S.H.; 2) Ruli Riski, S.H.; 3) Muhammad Zubir, S.H.; beralamat di Jalan Tuwanku Hasyim Banta Muda Nomor 41 Gampong Mulia Banda Aceh, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Memeriksa alat bukti Pemohon, Termohon dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

68. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum, Tenggang Waktu dianggap telah dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan

- [3.7] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan **Pemohon**, Jawaban Termohon, bukti-bukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:1, 2, 3, 4, 5, 6, dianggap telah dibacakan.
- [3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b PMK 2/2018 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD, Pokok Permohonan Pemohon memuat uraian yang jelas mengenai:
 - 4. Pokok Permohonan, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
- [3.9] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 9 PMK 6/2018 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden, beserta Lampiran I, Pokok Permohonan Pemohon memuat penjelasan mengenai:a dan b dianggap dibacakan.
- [3.10] Menimbang bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tercantum dalam Paragraf [3.7], telah ternyata bahwa Pemohon di dalam permohonannya tidak memuat atau menguraikan dengan jelas sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dalam Paragraf [3.8] dan Paragraf [3.9], sehingga pokok permohonan tidak jelas mengenai apa yang dikehendaki atau diinginkan oleh Pemohon.

[3.11] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

69. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari Jumat, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 20.04 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas dengan dibantu Riani Anggraini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya[Sic!] Termohon/kuasanya, Bawaslu. dan tanpa dihadiri oleh Pemohon/kuasanya.

PUTUSAN

Nomor 185-18-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Nanggroe Aceh (PNA)

Memberi kuasa kepada: 1) Sayuti Abubakar, S.H., M.H.; dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum.

memberi kuasa kepada: Ali Nurdin, S.H., S.T., M.H. dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon;**

II. Partai Daerah Aceh (PDA)

memberikan kuasa kepada: Syahminan Zakaria, S.H.I., M.H. dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Daerah Aceh;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum:

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait.

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

70. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

Kewenangan Mahkamah

Dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Dianggap dibacakan.

Eksepsi Termohon Eksepsi Pihak Terkait

Dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan Dapil Aceh 6 DPRA Provinsi Aceh

Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

[3.12.1] dianggap dibacakan. [3.12.2] dianggap dibacakan. Sehingga kemudian Pihak Terkait memberikan tanggapan, sebagaimana tabel di halaman 70 putusan dianggap dibacakan.

Kemudian memberikan ... Pemohon menyampaikan alat bukti dianggap dibacakan.

Bahwa kemudian Termohon juga menyampaikan keterangan dianggap dibacakan.

Bahwa terhadap dalil adanya penggelembungan suara untuk Pihak Terkait sebanyak 42 suara di beberapa desa dan kecamatan Termohon menyatakan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar dan tidak beralasan menurut hukum. Termohon membantah dalil tersebut melalui tabel data sebagai berikut. Dianggap dibacakan tabel tersebut.

Kemudian Pihak Terkait juga masih membantah dalil Pemohon dengan menyampaikan beberapa keterangan pada [3.14] dianggap dibacakan.

Kemudian menimbang bahwa Panwaslih Aceh juga memberikan keterangan yang pada pokoknya di [3.15.1] dianggap dibacakan.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama kronologi terjadinya perbedaan suara Pemohon yang diuraikan baik oleh Pemohon, Termohon, Pihak Terkait dan juga ditambah dengan keterangan Panwaslih Provinsi Aceh, serta bukti-

bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta sebagai berikut:

- [3.16.1]Bahwa telah terjadi ketidaksesuaian terhadap jumlah suara yang ditetapkan oleh Termohon dalam proses rekapitulasi di tingkat Kecamatan Peureulak Timur di mana terdapat beberapa versi perolehan suara untuk yanq tertulis dalam Model Kecamatan Peureulak Timur. Perolehan suara Pemohon berdasarkan Model DA1-DPRA yang dimiliki oleh Pemohon yaitu sebanyak 957 suara, Model DA1-DPRA, yang dimiliki oleh Termohon sebanyak 775 suara, Model DA1-DPRA yang dimiliki oleh Pihak Terkait sebanyak 775 suara, dan Model DA1-DPRA yang dimiliki oleh Panwaslih Aceh Timur sebanyak 888 suara. Bahwa pada saat rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kabupaten, terjadi perdebatan mengenai perbedaan jumlah perolehan suara Pemohon di Model DA1-DPRA yang dimiliki oleh para pihak yang pada akhirnya KIP Aceh Timur memutuskan untuk membuka kotak suara guna melihat Model DA1-DPRA yang terdapat di dalam kotak suara tersebut. Bahwa saat kotak suara dibuka, jumlah perolehan suara Pemohon adalah 888 suara, namun oleh karena KIP Aceh Timur belum yakin terhadap angka tersebut, kemudian KIP Aceh Timur memutuskan melakukan Voting untuk menentukan perolehan suara Pemohon, sehingga ditetapkan lah angka 775 tersebut dalam Model DB1-DPRA. Bahwa Pemohon telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kabupaten dan rekapitulasi di tingkat provinsi namun keberatan Pemohon tidak ditanggapi dan ditindaklanjuti oleh KIP. Oleh karena itu, Pemohon melaporkan mengenai kejadian sebagaimana di atas kepada Panwaslih Aceh pada tanggal 7 mei 2019 dengan Nomor Laporan 001 dan seterusnya yang selanjutnya telah diputus oleh Panwaslih Aceh pada tanggal 23 Mei 2019 dengan amar putusan:
 - Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif Pemilu berupa tatacara dan prosedur dalam proses penyelesaian keberatan saksi saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kaputen Aceh Timur;
 - 2. Memerintahkan kepada KIP Aceh Timur untuk menyelesaikan/ menindaklanjuti pelanggaran administratif dengan cara mencermati tata cara/prosedur rekapitulasi sesuai dengan

- tingkatannya berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- 3. Memerintahkan kepada KIP Aceh Timur untuk melaksanakan putusan ini paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak putusan dibacakan.

Bahwa atas putusan Panwaslih ini Termohon telah menindaklanjutinya dengan melakukan pencermatan kembali terhadap Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur sebagaimana dituangkan dalam surat Nomor 658 dan seterusnya tanggal 25 Mei 2019 dan Berita Acara Nomor 42 dan seterusnya perihal Tindaklanjut Putusan Panwaslih Provinsi. Hasil dari pencermatan tersebut ditemukan angka yang berbeda yaitu sebesar 892 suara.

Bahwa atas banyaknya versi perolehan suara yang terdapat dalam Model DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur tersebut, baik yang dimiliki oleh para pihak maupun hasil dari pencermatan kembali terhadap DA1-DPRA Kecamatan Peureulak Timur yang dilakukan oleh KIP Aceh Timur, Mahkamah tidak dapat meyakini jumlah suara yang mana yang sesungguhnya benar dari kesemuanya. Dengan demikian Mahkamah tidak dapat menentukan jumlah suara yang benar untuk Pemohon, sehingga demi mendapatkan kepastian hukum yang adil mengenai hasil Pemilihan Umum anggota Dapil Aceh 6 DPRA Provinsi Aceh serta untuk melindungi hak Konstitusional para pemilih, maka menurut Mahkamah perlu dilakukan penghitungan surat suara ulang di Kecamatan Peureulak Timur.

[3.16.2]Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai penggelembungan suara Pihak Terkait sebanyak 42 suara di Desa Alur Pinang Kecamatan Peunaron, Desa Meunasah Blang dan Desa Peukan Idi Cut Kecamatan Darul Aman, Desa Baro Kecamatan Idi Rayeuk, Desa Keude Tuha Kecamatan Simpang Ulim dan Desa Menasah Tunong Kecamatan Pante Bidari adalah tidak jelas, karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail mengenai di TPS mana penggelembungan suara tersebut terjadi dan jumlahnya, melainkan hanva membandingkan Jumlah total suara berdasarkan Model C1 dengan Model DA1 dan tidak pula menyebutkan pula detail kronologi terjadinya penggelembungan tersebut.

[3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian;

71. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- **[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.5] Permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk sebagian.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan permohonan ... mengabulkan Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk sebagian.

Dalam Pokok Permohonan:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
- 2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019, pukul 01.46 WIB sepanjang menyangkut perolehan suara Partai Nanggroe Aceh di Kecamatan Peureulak Timur untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 6;
- 3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum *in casu* Komisi Independen Pemilihan Provinsi Aceh untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di tingkat Kecamatan Peureulak

- Timur untuk keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh Daerah Pemilihan Aceh 8;
- 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk menetapkan perolehan suara hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 3 di atas;
- 5. Memerintahkan Badan Pengawas Pemilihan Umum, Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi Aceh, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Timur untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana angka 3 di atas:
- 6. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk melakukan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang sesuai dengan kewenangannya;
- 7. Menolak permohonan Pemohon untuk selain dan selebihnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.16 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Riani Anggraini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/ kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya dan Bawaslu.

PUTUSAN

NOMOR 103-10-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir ... mohon jangan mengobrol, ya! Saya ulangi.
- [1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan (PPP),

Memberi kuasa kepada: 1) M. Hadrawi Ilham, S.H. dkk.;

Selan	jutnya	disebut sebagai	Pei	mohon;
-------	--------	-----------------	-----	--------

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum,

Memberi kuasa kepada: Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

II. Partai Bulan Bintang (PBB)

III. Partai Nanggroe Aceh (PNA)

Memberikan kuasa kepada: Sayuti Abubakar, S.H.,M.H., dkk.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II;

IV. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan)

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP Perjuangan);

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).

2. DUDUK PERKARA

Duduk Perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

72. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dan seterusnya dianggap dibacakan. Kesimpulannya, Mahkamah berwenang mengadili Permohonan a quo.

Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan dan seterusnya.

Bahwa Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dan seterusnya dianggap dibacaan. Bahwa Pemohon ... Permohonan Pemohon diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Dalam Eksepsi

Eksepsi Para Pihak Terkait dan Pertimbangan Mahkamah mengenai eksepsi dianggap dibacakan.

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Pihak Terkait mengenai tenggang waktu tidak beralasan menurut hukum dan eksepsi mengenai permohonan kabur dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.13] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, buktibukti yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, fakta yang terungkap dalam persidangan, sebagaimana selengkapnya telah diuraikan dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Dapil 1 Kota Sabang dan Dapil 5 Aceh Besar

(1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 9 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 2/2018 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan perolehan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

- [3.15] Menimbang bahwa untuk Permohonan Dapil 1 Kota Sabang, Pemohon telah keliru dalam memuat permintaan pembatalan objek sengketa kepada Mahkamah di mana Pemohon dalam Positanya menguraikan mengenai permasalahan di Dapil 1 Kota Sabang, namun dalam angka 2 Petitumnya selain meminta pembatalan di sepanjang Dapil 1 Kota Sabang, Pemohon juga meminta pembatalan untuk sepanjang Dapil 5 Aceh Besar yang mana pokok permohonannya dijelaskan secara terpisah, sehingga antara posita dan petitum tidak bersesuaian;
- [3.16] Menimbang bahwa untuk permohonan Pemohon untuk Dapil 5 Aceh Besar karena Pemohon untuk Dapil a quo telah keliru dalam memuat permintaan pembatalan objek sengketa kepada Mahkamah di mana selain meminta pembatalan disepanjang Dapil 5 Aceh Besar, juga meminta Pembatalan untuk sepanjang Dapil 1 Kota Sabang yang pokok permohonannya telah dijelaskan secara terpisah. Lebih dari itu, Pada petitum angka 3. Pemohon meminta penetapan hasil suara yang benar untuk Pemohon yang seharusnya tertulis Dapil 5 Aceh besar namun tertulis Dapil 1 Kabupaten Aceh Besar, sehingga Mahkamah tidak memahami apa sesungguhnya yang dimohonkan oleh Pemohon. Dengan demikian permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur.
- [3.17] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, eksepsi Pihak Terkait beralasan menurut hukum, karena permohonan Pemohon *a quo* tidak jelas atau kabur sehingga Mahkamah tidak mempertimbangkan permohonan Pemohon lebih lanjut.

73. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- **[4.4]** Eksepsi Pihak Terkait sepanjang Dapil 2 Aceh Tengah beralasan menurut hukum untuk sebagian;
- [4.5] Permohonan Pemohon sepanjang Dapil 1 Kota Sabang dan Dapil 5 Aceh Besar tidak jelas atau kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan lebih lanjut.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan seterusnya;

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait sepanjang Dapil 2 Aceh Tengah;
- Menyatakan permohonan Pemohon gugur sepanjang Dapil 2 Aceh Tengah.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal sembilan belas, bulan Juli, tahun dua ribu sembilan belas yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal delapan, bulan Agustus, tahun dua ribu sembilan belas, selesai diucapkan pukul 20.25 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut, dengan dibantu oleh Riani Anggraini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, Pihak Terkait/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 176-04-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Golongan Karya (Golkar)

memberi kuasa kepada: 1) Robi Anugrah Marpaung, S.H.; dan kawan-kawan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Bawaslu.

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

74. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan beberapa hal sebagai berikut:
 - 1. Bahwa Pemohon Partai Golkar mengajukan permohonan perselisihan tentang Hasil Pemilihan Umum (PHPU) untuk Dapil Kota Banda Aceh 3 dan permohonan perseorangan atas nama Teuku Juliansyah;
 - 2. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 176dan seterusnya, tanggal 22 Juli 2019 terkait dengan permohonan perseorangan atas nama Teuku Juliansyah telah menyatakan menghentikan permohonan *a quo* dan tidak melanjutkan pada tahapan pemeriksaan pembuktian dengan alasan bahwa Pemohon tidak menyebutkan dengan jelas Daerah Pemilihan (Dapil) mana yang dipersoalkan di dalam permohonannya. Selain itu, Pemohon *a quo* telah mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Kepaniteraan pada tanggal 20 Juni 2019 di mana pengajuan perbaikan permohonan tersebut pun telah melewati tenggang waktu. Dengan demikian, menurut Mahkamah, permohonan atas nama perseorangan tersebut tidak memenuhi syarat sebagai suatu permohonan. Selanjutnya Mahkamah akan memutuskan terhadap permohonan

perseorangan atas nama Teuku Juliansyah tersebut sebagaimana dalam amar putusan *a quo*.

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon sepanjang Dapil Kota Banda Aceh 3 dilakukan sidang Pemeriksaan Persidangan dengan agenda pembuktian maka selanjutnya terhadap Dapil *a quo* akan dipertimbangkan mengenai kewenangan Mahkamah, kedudukan hukum Pemohon, dan tenggang waktu pengajuan permohonan serta eksepsi Termohon dan Pihak Terkait;

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi

Dalam Eksepsi dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan Dapil Aceh 3 DPRK Kota Banda Aceh atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, M.M.

[3.14] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

Bahwa perolehan jumlah suara Pemohon untuk Dapil 3 Kota Banda Aceh yang meliputi Kecamatan Syiah Kuala dan Kecamatan Ulee Kareng adalah sebanyak 492 suara, berbeda dengan yang ditetapkan oleh Termohon yaitu sebanyak 488 suara sehingga ada selisih sebanyak 4 suara. Bahwa perbedaan suara dimaksud terjadi di TPS 3 Desa Tibang, Kecamatan Syiah Kuala, di mana Pemohon mendalilkan telah terjadi pergeseran suara Pemohon kepada Caleg lain atas nama Maulidawati.

Menurut Pemohon, berdasarkan Model DAA1-DPRK perolehan suara untuk Pemohon adalah 0 suara di TPS 3 dan 1 suara di TPS 4, untuk Caleg Maulidawati, S.Pd.I adalah 4 suara di TPS 3 dan 0 suara di TPS 4 (vide bukti P-4.5), sedangkan pada Model C1-DPRK yang dimiliki oleh Pemohon perolehan suara untuk Pemohon adalah sebanyak 4 suara di TPS 3 (vide bukti P-4.6) dan 1 suara di TPS 4 (vide bukti P-4.7), untuk Caleg Maulidawati, S.Pd.I sebanyak 0 suara di TPS 3 (vide bukti P-4.6) dan 0 suara

di TPS 4 (vide bukti P-4.7). Bahwa Pemohon menduga pergeseran 4 suara Pemohon tersebut menguntungkan Caleg Nomor Urut 2 atas nama Amri, S.H.I. yang menduduki peringkat atas dengan adanya perbedaan jumlah suara tersebut. Untuk mendukung dalilnya Pemohon juga mengajukan bukti Model C1-DPRK yang diperoleh dari Caleg Partai Politik lain (vide bukti P-4.8 dan vide bukti P-4.9) serta bukti foto Model C1-Plano DPRK untuk TPS 3 dan TPS 4 Desa Tibang (vide bukti P-4.12) dan (vide bukti P-4.13).

Bahwa atas kejadian sebagaimana di atas, Pemohon telah mengambil langkah untuk melakukan upaya adiministrasi dan telah mendapatkan Surat Mandat dari DPD Tingkat II Partai Golkar Kota Banda Aceh Nomor 22 dan seterusnya dan telah mengajukan surat kepada DPD I Partai Golkar Provinsi Aceh perihal keberatan terhadap Keputusan KIP Kota Banda Aceh dan meminta rekomendasi untuk melakukan upaya hukum guna mencari keadilan ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohon juga telah melaporkan permasalahan adanya perbedaan suara tersebut kepada Panwaslih Kota Banda Aceh yang diregister dengan Nomor Laporan 001 dan seterusnya dan terhadap laporan tersebut telah dilakukan persidangan pada Bawaslu Kota Banda Aceh yang mana sampai dengan saat didaftarkannya Permohonan Pemohon, Bawaslu Kota Banda Aceh belum memberikan rekomendasi terhadap temuan tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti dan seterusnya dianggap dibacakan.

[3.15] Menimbang Terhadap dalil Pemohon sebagaimana diuraikan di atas, Termohon memberikan bantahan, bahwa perolehan suara Pemohon untuk Dapil 3 Kota Banda Aceh yang benar menurut Termohon adalah sebesar 488 suara berdasarkan Model DB1-DPRK. Perolehan suara Pemohon di TPS 3 adalah 0 suara dan di TPS 4 adalah 1 suara, untuk tingkat Kecamatan perolehan suara Pemohon di Kecamatan Syiah Kuala adalah 5 suara dan untuk tingkat Kabupaten perolehan suara Pemohon adalah 488 suara berdasarkan Model DB1-DPRK. Bahwa Termohon juga membantah adanya kesalahan Penghitungan Perolehan Suara dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Kota Banda Aceh 3, dan hasil yang benar menurut Termohon adalah 488 suara untuk Pemohon.

Untuk membuktikan dalil bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti dan seterusnya.

[3.16]Menimbang bahwa Panwaslih Provinsi Aceh dalam hal ini memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah, bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh meragukan perolehan suara Pemohon sebesar 488 suara, sehingga KIP Kota Banda Aceh membuka kotak suara untuk melihat Model DAA1-DPRK Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala dan ditemukan jumlah suara Pemohon adalah sebanyak 1 suara.

Bahwa berdasarkan salinan Model DAA1 perolehan suara Pemohon sama seperti yang didalilkan oleh Termohon begitu pula untuk jumlah suara berdasarkan salinan Model DA1 Kecamatan Syiah Kuala dan salinan Model DA1 Kecamatan Ulee Kareng. Adapun berdasarkan salinan Model C1-DPRK TPS 3 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 4 suara dan Caleg Maulidawati, S.Pd.I sebanyak 0 suara.

Bahwa Panwaslih Kota Banda Aceh telah menerbitkan Putusan Nomor 001, bertanggal 29 Mei 2019 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian dan memerintahkan PPK untuk melakukan pencermatan. Selanjutnya, dilakukan proses pengambilan dokumen hasil pungut hitung suara pada TPS 3 Desa Tibang yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh dengan diawasi oleh Panwaslih Kota Banda Aceh pada tanggal 3 Juli 2019. Bahwa terhadap proses tersebut, ditemukan fakta pada Model C1-Plano TPS 3, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 4 suara dan Caleg Maulidawati, S.Pd.I sebanyak 0 suara, pada Model C1-Plano TPS 4 perolehan suara Pemohon sebanyak 1 suara dan Caleg Maulidawati, S.Pd.I sebanyak 0 suara (vide bukti PK.2.19-10).

- [3.17] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti berupa surat dan saksi yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, ditemukan fakta:
 - 1. Bahwa di TPS 3 Desa Tibang, perolehan suara Pemohon berdasarkan Model C1-DPRK adalah sebanyak 4 suara sama dengan perolehan suara Pemohon yang tercantum pada foto Model C1 Plano. Hal ini ditegaskan pula oleh saksi Pemohon atas nama Maimunah, Ainal Marziah dan M. Ikramullah;
 - 2. Bahwa terkait TPS 3 Desa Tibang terdapat perbedaan perolehan suara Pemohon antara bukti Model C1-DPRK dan bukti foto Model C1-Plano yang sama-sama diajukan oleh Termohon (vide bukti T-007-KOTABANDAACEH3-GOLKAR.176-04-01). Pada Model C1-DPRK terdapat coretan pada angka perolehan suara Pemohon yang awalnya tertulis angka 4 suara kemudian dicoret dengan tanda silang yang tidak disertai paraf petugas, namun pada foto Model C1-Plano, perolehan suara Pemohon tertulis 4 suara;

- 3. Bahwa Mahkamah memeriksa bukti yang diajukan oleh Panwaslih Kota Banda Aceh dan ditemukan fakta yang sama bahwa untuk TPS 3 Desa Tibang pada Model C1-DPRK perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 4 suara (vide bukti PK.2.19-6) dan berdasarkan foto Model C1-Plano DPRK perolehan suara Pemohon juga sebanyak 4 suara (vide bukti PK.2.19-7);
- 4. Bahwa setelah menemukan fakta-fakta atas alat bukti Pemohon, Termohon dan Panwaslih Kota Banda Aceh di atas, Mahkamah juga menemukan fakta di dalam persidangan bahwa saksi Termohon yaitu Drs. H. Muhammad AH, M.Kom.I yang merupakan Komisioner dari divisi Hukum KIP Banda Aceh membenarkan perolehan suara untuk Pemohon di TPS 3 Desa Tibang adalah 4 suara, sebagaimana hasil dari membuka kotak suara yang dilakukan oleh KIP Kota Banda Aceh pada tanggal 3 Juli 2019 yang dilakukan atas rekomendasi dari Panwaslih Kota Banda Aceh atas laporan yang diajukan oleh Pemohon kepada Panwaslih Kota Banda Aceh.
- [3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon beralasan menurut hukum;

75. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- **[4.2]** Pemohon atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, M.M. Calon Anggota DPRK Dapil Kota Banda Aceh 3 memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon perseorangan atas nama Teuku Juliansyah kabur;
- [4.6] Permohonan Pemohon atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman, M.M. Calon Anggota DPRK Kota Banda Aceh 3 sepanjang Dapil Kota Banda Aceh 3 beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon.

Dalam Pokok Permohonan:

- 1. Permohonan Pemohon atas nama Teuku Juliasnyah tidak dapat diterima;
- 2. Mengabulkan permohonan Pemohon sepanjang Dapil 3 Kota Banda Aceh;
- 3. Membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan 3 Kota Banda Aceh untuk perolehan suara Calon Anggota DPRK Kota Banda Aceh Nomor Urut 6 atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman. MM;
- 4. Menetapkan perolehan suara Pemohon Partai Politik Calon Anggota DPRK Kota Banda Aceh Nomor Urut 6 atas nama Dra. Hj. Kasumi Sulaiman. MM., untuk TPS 3 Desa Tibang Kecamatan Syiah Kuala adalah 4 (empat) suara;
- 5. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan putusan a quo.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan belas**, bulan **Juli**, tahun **dua ribu sembilan belas**, dan hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu Sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.38 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, tersebut di atas dengan dibantu Riani Anggraini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon/ kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

PUTUSAN

NOMOR 92-19-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Bulan Bintang

memberikan kuasa kepada Firmansyah, S.H, M.H dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Terhadap

I. Komisi Pemilihan Umum,

memberi kuasa kepada Zahru Arqom, S.H., M.H.Li., dan Boihagi, S.H.

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

II. Partai Demokrat

memberi kuasa kepada MM. Ardy Mbalembout, S.H., M.H., CLA., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait I;

III. Partai Aceh

memberikan kuasa kepada Sayuti Abubakar, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai Pihak Terkait II;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait Partai Aceh dan Partai Demokrat;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) ;

Mendengar keterangan saksi Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Aceh;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait Partai Aceh, Pihak Terkait Partai Demokrat dan Bawaslu;

2. DUDUK PERKARA

Duduk perkara dan seterusnya dianggap dibacakan.

76. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

Kewenangan Mahkamah dianggap dibacakan.

Kedudukan Hukum

Kedudukan Hukum dianggap dibacakan.

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap dibacakan.

Dalam Eksepsi Eksepsi Termohon

Eksepsi Termohon dianggap dibacakan.

Eksepsi Pihak Terkait Partai Aceh

Eksepsi Pihak Terkait Partai Aceh dianggap dibacakan.

Dalam Pokok Permohonan DAPIL PIDIE JAYA 3 DPRK

[3.13] Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan, terdapat selisih suara antara Pemohon dan Partai Demokrat sebanyak 345 suara dimana perolehan suara Partai Demokrat adalah sebanyak 1.700 suara sementara perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 1.355 suara. Selisih suara tersebut dikarenakan adanya pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh anggota KPPS 6 di TPS 08 Gampong Paru Keude yang bernama Ridwan Benseh dimana yang bersangkutan telah melakukan pencoblosan atas surat suara sebanyak lebih dari 1 (satu) kali yang dilakukan di luar bilik suara yaitu di TPS 01, TPS 02, TPS 03, TPS 04, TPS 05, TPS 06, TPS 07, dan TPS 08 Gampong Paru Keude dan didokumentasikan melalui video yang dijadikan sebagai alat bukti untuk Mahkamah. Atas dugaan pelanggaran tersebut Pemohon melapor kepada Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Pidie Jaya.

Selanjutnya dianggap dibacakan.

Keterangan Termohon, kemudian keterangan Pihak ... Bawaslu.

[3.16] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dan Bawaslu, terkait dengan adanya rekomendasi pemungutan suara ulang yang diterima oleh PPK Bandar Baru pada tanggal 27 April 2019, Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01 dan seterusnya, bertanggal 27 Juni 2019 Paragraf [3.54] yang pada pokoknya telah menegaskan bahwa ketika rekomendasi untuk melakukan pemungutan suara ulang diterima pada hari terakhir, maka pemungutan suara ulang tidak mungkin bisa dilaksanakan oleh KPU (*impossibility of perfomance*). Lagipula pertimbangan penjadwalan, pengadaan TPS, pengadaan distribusi surat suara dan logistik lain yang dianggap perlu sesuai kebutuhan, harus menyesuaikan juga dengan penyiapan anggaran.

Dengan demikian, pertimbangan Mahkamah mengenai rekomendasi pelaksanaan pemungutan suara ulang yang diterima pada hari terakhir oleh Termohon dimaksud *mutatis mutandis* berlaku pula terhadap dalil Pemohon. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa tidak ditemukannya keberatan dari saksi Pemohon terhadap perhitungan perolehan suara baik di tingkat kecamatan sampai dengan tingkat kabupaten yang tertuang dalam Model DA-KPU dan Model DB-KPU [vide Bukti T-007-PIDIE JAYA 3-PBB-92-19-01].

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, dalil-dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

DAPIL BIREUN 2 DPRK

- [3.17] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:
 - 1. Bahwa menurut Pemohon, terdapat penambahan perolehan suara Pihak Terkait Partai Aceh di Kecamatan Peusangan Selatan, Kecamatan Peusangan dan Kecamatan Peusangan Siblah Krueng. Penambahan perolehan suara di Kecamatan Peusangan Selatan di TPS 1 Desa Uteun Raya 2 sebanyak 19 suara di rekapan C1 [vide Bukti P-12] dan terjadi di TPS 1 Desa Ulee Jalan sebesar 1 (satu) suara atas nama Yusri, S.Sos., MS. (Caleg Nomor Urut 12 dari Partai Aceh) yang seharusnya mendapat 19 (sembilan belas) suara namun, berubah menjadi 20 (dua puluh) suara.
 - 2. Bahwa menurut Pemohon ... selanjutnya, angka 2, angka 3, angka 4 dianggap dibacakan.

[3.18] Menimbang bahwa setelah Mahkamah mencermati dengan saksama bukti-bukti yang diajukan para pihak sebagaimana diuraikan di atas, khususnya terhadap dalil Pemohon yang mendalilkan adanya selisih suara di Kecamatan Peusangan, Kecamatan Peusangan Selatan dan Kecamatan Siblah Krueng, Mahkamah menilai, bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa telah terjadi selisih suara sebagaimana yang didalilkan;

Bahwa setelah Mahkamah menyandingkan semua bukti dari para pihak yang terdiri atas beberapa rekapan C1 dan Model DAA-1 Pemohon TPS-TPS di 3 Kecamatan tersebut [vide Bukti P-12 sampai P-25] dengan bukti Termohon berupa Model DAA-1 [vide Bukti T-009-BIREUN-PBB-92-19-01], serta bukti-bukti vang diajukan Bawaslu berupa Form C1, Mahkamah menilai, dalil Pemohon a quo dapat dibantah oleh bukti Termohon yang didukung oleh keterangan/bukti dari Bawaslu. Bukti dari Bawaslu Termohon dan dapat dipertanggungjawabkan validitasnya.

Selain itu, Mahkamah tidak mendapatkan bukti yang cukup dan meyakinkan bahwa Pemohon secara berjenjang telah mengajukan keberatan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku. Selain itu, Mahkamah juga menemukan fakta bahwa tidak ada keberatan dari para saksi partai terhadap rekapitulasi penghitungan di tingkat kecamatan. Menurut Mahkamah, tidak dilakukannya keberatan pada rekapitulasi di jenjang tersebut mengakibatkan penyelenggara Pemilu tidak dapat menindaklanjuti permasalahan yang didalilkan Pemohon. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga permohonan Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum;

[3.19] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya;

77. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P.Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas** yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.48 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu Alia Harumdani Widjaja sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, Pihak Terkait atau kuasa hukum, dan Bawaslu atau kuasa hukum.

Terakhir.

PUTUSAN

Nomor 189-05-01/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai NasDem

memberi kuasa kepada Taufik Basari., S.H., S.Hum., L.L.M., dan kawan-kawan;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;

Terhadap

 Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol dan seterusnya.

memberi kuasa kepada Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., dan kawan-kawan ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- Termohon;

II. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

memberi kuasa kepada Syarif Hidayatullah, S.H., M.B.A., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait PKB;

III. Partai Golongan Karya (Golkar)

memberi kuasa kepada Irwansyah Putra, S.H., M.Kn., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait Golkar;

IV. Partai Nanggroe Aceh (PNA)

memberi kuasa kepada Sayuti Abubakar, S.H., M.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai ----- Pihak Terkait PNA;

∨. Partai Aceh (PA)

memberi kuasa kepada Teuku Kamaruzzaman, S.H., dan kawan-kawan.

Selanjutnya disebut sebagai......Pihak Terkait PA;

[1.2] Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait PKB, Pihak Terkait Golkar, PNA, kemudian Pihak Terkait PA;

Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu);

Mendengar keterangan saksi dan/atau ahli Pemohon, Termohon, dan Para Pihak Terkait;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, dan Para Pihak Terkait, serta Bawaslu.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Pertimbangan Hukum dan seterusnya dianggap dibacakan.

78. HAKIM ANGGOTA: ARIEF HIDAYAT

Pertimbangan Hukum, Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum Pemohon, dan Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan dianggap telah dibacakan.

Eksepsi Termohon dan **Eksepsi Pihak Terkait** dianggap telah dibacakan.

Pertimbangan Mahkamah dalam Eksepsi dianggap telah dibacakan.

DAPIL DPR RI ACEH I

Dalil Pemohon dianggap dibacakan. Bantahan Termohon dianggap dibacakan. Keterangan Pihak Terkait dianggap dibacakan. Keterangan Bawaslu dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca keterangan dan mendengarkan kesaksian serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap telah dibacakan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Partai NasDem dan penambahan suara PKB pada pengisian anggota DPR RI Dapil Aceh I adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum:

DAPIL 2 DPR RI ACEH II

Dalil Pemohon dianggap dibacakan. Bantahan Termohon dianggap dibacakan. Keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca keterangan dan mendengarkan kesaksian serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap telah dibacakan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Partai NasDem dan penambahan suara Partai Golkar pada pengisian keanggotaan DPR RI Dapil Aceh II adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

DAPIL DPRA ACEH 3

[3.12] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan dan seterusnya dianggap dibacakan.

Bantahan Termohon dianggap dibacakan. Keterangan Pihak Terkait dan Bawaslu dianggap dibacakan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca keterangan dan mendengarkan kesaksian serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2, 3, 4, 5 dianggap telah dibacakan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Partai NasDem dan penambahan suara Partai Nanggroe Aceh pada pengisian anggota DPRA Dapil Aceh 3 adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

DAPIL DPRA ACEH 5

Dalil Pemohon dianggap dibacakan. Bantahan Termohon dianggap dibacakan. Keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca keterangan dan mendengarkan kesaksian serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: 1, 2, 3 dianggap telah dibacakan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Partai NasDem dan penambahan suara Partai Aceh pada pengisian anggota DPRA Dapil Aceh 5 adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

DAPIL DPRK BIREUEN 2

Dalil Pemohon dianggap dibacakan. Bantahan Termohon dianggap telahdibacakan. Keterangan Pihak Terkait dan keterangan Bawaslu dianggap telah dibacakan.

Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca keterangan dan mendengarkan kesaksian serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut: Alinea 1 dan alinea 2, fakta yang ditemukan dalam persidangan dianggap telah dibacakan.

Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Partai NasDem dan penambahan suara Partai Aceh pada pengisian anggota DPRK Bireuen Dapil Bireuen 2 adalah tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sehingga harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

- [3.15] Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon selain dan selebihnya, karena tidak dibuktikan lebih lanjut dan hal-hal lain yang berkaitan dengan permohonan *a quo* oleh karena dianggap tidak relevan maka dalil dan hal-hal lain tersebut haruslah dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;
- [3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, menurut Mahkamah, permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

79. KETUA: ANWAR USMAN

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo;*
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum:
- [4.5] Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan seterusnya.

5. AMAR PUTUSAN Mengadili,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

KETUK PALU 1X

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua

merangkap Anggota, Aswanto, Enny Nurbaningsih, Arief Hidayat, Saldi Isra, Manahan M.P. Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Jumat**, tanggal **dua**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **delapan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 20.58 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi tersebut di atas, dengan dibantu oleh Rosalia Agustin Shella Hendrasmara sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

Pembacaan atau pengucapan Putusan telah selesai. Salinan Putusan bisa diambil atau bisa diserahkan di Gedung sebelah Kantor ini. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 21.02 WIB

Jakarta, 8 Agustus 2019 Panitera,

ttd.

Muhidin

NIP. 19610818 198302 1 001